

Tantangan :

Terwujudnya dan terpeliharanya kondisi politik yang dinamis, aman dan damai.

Isu Strategis :

- 1) Mewujudkan sinergi antar pelaku politik.
- 2) Penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan advokasi kebijakan publik.
- 3) Penguatan peran partai politik.
- 4) Peningkatan kesadaran politik masyarakat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. VISI

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Klungkung secara sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Klungkung yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2008 – 2013 adalah sebagai berikut :

*“Terwujudnya masyarakat Klungkung yang Sejahtera, Aman, Damai ,
Bermartabat, Bermoral dan Berbudaya, berlandaskan Tri Hita Karana”*

Yang dimaksud dengan Masyarakat Klungkung yang Sejahtera, Aman, Damai, Bermartabat, Bermoral dan Berbudaya, berlandaskan Tri Hita Karana, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masyarakat Klungkung yang sejahtera, yaitu menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin.
2. Masyarakat Klungkung yang Aman, yaitu masyarakat Klungkung yang teratur secara sekala niskala serta terhindar dari ancaman intervensi virus-virus ideologi yang bertentangan dengan Tri Hita Karana. Seperti : terorisme dan anarkhisme.
3. Masyarakat Klungkung yang Damai, yaitu masyarakat Klungkung yang diselimuti atmosfer kesejukan lahir dan batin, baik di desa maupun perkotaan yang ditunjukkan dengan suasana briyak-briyuk, pekedek pekenyem. Hal ini merupakan indikator optimisme masyarakat menatap masa depan.
4. Masyarakat Klungkung yang Bermartabat, yaitu masyarakat Klungkung yang disegani dan dihormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5. Masyarakat Klungkung yang bermoral, yaitu masyarakat Klungkung yang dalam berpikir, bertutur-kata, dan bertingkah laku yang sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari.
6. Masyarakat klungkung yang Berbudaya, yaitu masyarakat Klungkung yang mampu secara konsisten mempertahankan nilai-nilai luhur budaya daerah dan Nasional, serta secara cerdas berkeaktivitas dan berinovasi serta mengadopsi nilai-nilai positif budaya baru, yang dipergunakan untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Berlandaskan Tri Hita Karana, yaitu berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya.

B. MISI

Untuk mewujudkan secara baik dan terencana Visi tersebut di atas, maka disusunlah Misi Kabupaten Klungkung sebagai berikut :

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan.
2. Mewujudkan peningkatan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat.
3. Mewujudkan peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat.
4. Mewujudkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah.
5. Menunjukkan bakti yoga dan jnana marga serta dana punia dalam kehidupan keagamaan.
6. Mewujudkan peningkatan usaha pertanian, industri/kerajinan, kepariwisataan, usaha kecil dan menengah, koperasi serta kemampuan kewirausahaan masyarakat.
7. Mewujudkan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup.
8. Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
9. Mewujudkan peningkatan stabilitas, ketentraman, ketertiban dan penegakan hukum.
10. Mewujudkan kebersihan keindahan dan penataan lingkungan pemukiman.

C. PROGRAM

Ke-sepuluh Misi diatas dijabarkan dalam bentuk program, antara lain sebagai berikut :

1. Pemberdayaan dan peningkatan bantuan kepada subak sawah dan subak abian.
2. Peningkatan Teknologi Pertanian dan pengembangan sentra-sentra produksi pertanian.
3. Peningkatan pelayanan kepariwisataan.
4. Pengembangan unit usaha seperti : usaha tani, ternak, perikanan darat dan laut, serta pelayanan jasa.
5. Pengembangan lembaga keuangan dengan meningkatkan pengelolaan keuangan desa adat/pekraman, LPD dan Koperasi.
6. Pendidikan murah dan bersubsidi silang di segala tingkatan.
7. Peningkatan mutu pendidikan dan bebas biaya pendidikan wajib belajar 12 tahun.
8. Pemberantasan buta aksara.
9. Pembinaan dan pemberian beasiswa kepada anak miskin dan berprestasi.
10. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan guru, baik yang menyangkut kompetensi maupun kesejahteraan.
11. Kesehatan murah bersubsidi silang.
12. Pendirian RSUD tipe D di Kota Sampalan Kecamatan Nusa Penida.
13. Penyediaan sarana ambulan air semi terbang yang siap beroperasi 24 jam diatas air laut.
14. Peningkatan tipe RSUD Klungkung dari Klas C ke Klas B.
15. Menciptakan tenaga kesehatan terdidik setingkat D3 keatas melalui bantuan pinjaman biaya pendidikan tanpa agunan.
16. Memberikan pinjaman kredit tanpa bunga bagi masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan khusus yang dipersiapkan bekerja di luar negeri.
17. Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit, Puskesmas serta Laboratorium Kesehatan.
18. Pengembangan Seni dan Budaya daerah.
19. Pengembangan dan Pelestarian Adat dan Budaya Bali.

20. Peningkatan peran Desa Pekraman, Subak dan Kelompok Tradisional.
21. Peningkatan Bansos dan hibah kepada lembaga-lembaga masyarakat dan tempat-tempat ibadah.
22. Pelestarian Warisan Budaya.
23. Peningkatan Pembinaan Keagamaan.
24. Peningkatan Ketrampilan pencari kerja.
25. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
26. Pengembangan listrik pedesaan.
27. Percepatan pengembangan sistem transportasi penyeberangan/ ferry, pembangunan dermaga Klungkung daratan dan rintisan dermaga Lembongan.
28. Peningkatan jalan hotmix di wilayah Nusa Penida.
29. Pemanfaatan sumber air Guyangan dan Penida untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Nusa Penida.
30. Pemanfaatan Sumber daya air Tukad Unda untuk pemenuhan kebutuhan air bersih Klungkung daratan, Gianyar, Badung, Tabanan dan Denpasar (SARBAGITAKU).
31. Peningkatan pengelolaan instalasi/jaringan air bersih melalui PDAM.
32. Percepatan Pembangunan PPI Kusamba.
33. Peningkatan saluran irigasi subak.
34. Bedah Rumah untuk Rumah Tangga Miskin melalui TMMD.
35. Peningkatan sarana dan prasarana pasar baik di Klungkung Daratan maupun Nusa Penida.
36. Penanggulangan abrasi pantai.
37. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga.
38. Pemekaran Kecamatan Nusa Penida menjadi Nusa Penida Timur dan Nusa Penida Barat.
39. Penataan Kota Kecamatan Nusa Penida.
40. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas aparatur pemerintah.
41. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

42. Penyediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi pada semua tataran pemerintah dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

D. PROGRAM UNGGULAN

Berdasarkan program-program yang telah kami uraikan diatas, maka kami membuat program unggulan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pendidikan, melalui peningkatan anggaran pendidikan, subsidi silang, penuntasan wajib belajar 12 tahun serta beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang tidak mampu tapi berprestasi.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan gratis, dari puskesmas hingga rawat inap di RSUD kelas II.
3. Peningkatan pembinaan dan pelestarian adat istiadat, seni dan budaya serta peningkatan bantuan desa pekraman dan subak.
4. Mempercepat pembangunan dermaga Klungkung daratan.
5. Penataan Kantor Bupati.
6. Peningkatan pembangunan pasar Galiran dan pasar Mentigi.
7. Mempercepat pembangunan PPI serta merintis pembangunan dermaga Lembongan.
8. Pembinaan usaha industri kecil dan kerajinan untuk meningkatkan volume ekspor.
9. Penyediaan kredit tanpa agunan untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan membuka lapangan kerja serta iklim investasi yang kondusif.
10. Meningkatkan pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri kecil yang sinergis.

E. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Klungkung, perlu ditetapkan Tujuan Pembangunan Daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Disamping itu juga dalam

rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan perekonomian daerah dan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan minat investasi sektor usaha riil, pertanian perkebunan, kehutanan, perikanan-kelautan, peternakan, industri perdagangan dan koperasi.
2. Mewujudkan peningkatan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan yang berwawasan kesehatan guna terbentuknya lingkungan dan perilaku yang sehat, profesionalisme di bidang pelayanan guna peningkatan indeks pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu pada setiap jenjang pelayanan kesehatan dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat.
3. Mewujudkan peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat melalui peningkatan Sumber daya manusia Kabupaten Klungkung yang bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah
4. Mewujudkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah melalui penumbuhan minat masyarakat mencintai peninggalan warisan Budaya yang mempunyai nilai sejarah dan pemahanan masyarakat tentang pemahaman Sastra Agama Hindu dan penyebarluasan akan nilai-nilai sastra serta pengetahuan Sejarah/arkeologi dan pengembangan kreativitas seni kontemporer /klasik/sakral/propan.
5. Menunjukkan bakti yoga dan jnana marga serta dana punia dalam kehidupan keagamaan melalui peningkatan minat masyarakat terhadap pelaksanaan Bakti Yoga dan Jnana Marga serta Dana Punia; peningkatan pemahanan masyarakat tentang pengetahuan Agama; pemahaman Sastra Agama Hindu dan penyebarluasan akan nilai-nilai sastra; dan menciptakan rasa *menyamabraya* yang damai

(*Shanti*) di antara sesama umat beragama dalam upaya mewujudkan Ajeg Bali.

6. Mewujudkan peningkatan usaha pertanian, industri/kerajinan, kepariwisataan, usaha kecil dan menengah, koperasi serta kemampuan kewirausahaan masyarakat dengan mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (*empowered*) dan berdaya saing tinggi guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat; mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun tetap berdasar pada upaya pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan; dan meningkatkan pendapatan daerah untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan publik.
7. Mewujudkan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup dengan mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur dengan tuntutan pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah secara bertahap terutama pembangunan prasarana dasar di seluruh wilayah yang berwawasan lingkungan dan berlandaskan Tri Hita Karana, yaitu berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lingkungannya.
8. Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).
9. Mewujudkan peningkatan stabilitas, ketentraman, ketertiban dan penegakan hukum dengan menciptakan kondisi daerah yang kondusif, tentram, aman dengan meningkatkan persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam memajukan Kabupaten Klungkung.
10. Mewujudkan kebersihan keindahan dan penataan lingkungan pemukiman melalui penataan lingkungan pemukiman yang didasari

oleh konsep *Tri Hita Karana*, dalam pengaturan ruang, tata letak, bentuk, serta penggunaan lahan, berpedoman pada pemikiran, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungannya guna terwujudnya lingkungan pemukiman yang bersih, aman, indah dan lestari.

F. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran (*objective*) yang merupakan penjabaran dari tujuan, adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2008 - 2013.

Dalam melaksanakan Misi pertama “Mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan”, ditetapkan 3 (tiga) sasaran yang hendak dicapai untuk lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Peningkatan Perekonomian Daerah

Meningkatnya perekonomian daerah akan mendorong stabilitas perekonomian daerah. Ketidakstabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Tantangan terbesar pemerintah daerah ke depan adalah terciptanya kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat.

2. Peningkatan Daya Saing Daerah

Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu amanah dalam era otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Indikator keberhasilan tujuan Meningkatnya Daya Saing Daerah adalah peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

3. **Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan.**

Pengelolaan sumber daya daerah yang berkelanjutan ditujukan dalam rangka memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi; pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Indikator keberhasilan tujuan Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Yang Berkelanjutan adalah penghijauan lahan kritis. Lahan kritis dapat terjadi karena faktor alam dan manusia.

Dalam pelaksanaan **Misi ke-dua :“Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Dan Derajat Kesehatan Masyarakat”**. Sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang ditetapkan 4 (empat) sasaran yaitu:

1. Peningkatan persentase perilaku hidup sehat dan bersih, tatanan rumah sehat dan persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan melalui pengembangan lingkungan sehat dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
2. Penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka kesakitan serta angka kematian akibat penyakit menular melalui penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan gizi masyarakat.
3. Peningkatan indeks pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu pada setiap jenjang pelayanan kesehatan dan terjangkau oleh masyarakat.
4. Peningkatan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin secara bertahap dalam rangka pemerataan kesehatan masyarakat

khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan dimulai dengan subsidi kesehatan kepada masyarakat.

Untuk mencapai **Misi Ke-tiga**, yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Pendidikan Dan Keterampilan Masyarakat”** ditetapkan beberapa sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain:

1. Tuntas wajib Belajar 12 tahun melalui pengembangan mutu dan jumlah sarana dan prasarana pendidikan di setiap jenjang dan meningkatkan mutu SDM dan relevansi pendidikan melalui upaya meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidikan dan pamong belajar melalui berbagai pelatihan, pemberian bea siswa maupun tugas belajar bagi para guru/ non guru.
2. Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia dalam penyediaan tenaga trampil yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Terwujudnya pengembangan kreasi generasi muda dan olahraga, melalui penyediaan sarana dan prasarana yang representative.

Untuk mencapai **Misi Ke-empat**, yaitu **“Mewujudkan Pelestarian Dan Pengembangan Seni Dan Budaya Daerah”** ditetapkan 2 sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain:

1. Peningkatan minat masyarakat mencintai peninggalan warisan Budaya yang mempunyai nilai sejarah dan pemahaman masyarakat tentang pemahaman Sastra Agama Hindu dan penyebarluasan akan nilai-nilai sastra serta pengetahuan Sejarah/ arkeologi.
2. Peningkatan kreativitas seni kontemporer /klasik/ sakral/profan dan penghargaan terhadap seniman yang berprestasi.

Untuk mencapai **Misi Ke-lima**, yaitu **“Menunjukkan Bakti Yoga Dan Jnana Marga Serta Dana Punia Dalam Kehidupan Keagamaan”** ditetapkan 4 sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain:

1. Peningkatan minat masyarakat terhadap pelaksanaan Bakti Yoga dan Jnana Marga serta Dana Punia.

2. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengetahuan Agama Hindu melalui peningkatan pembinaan umat beragama dan sarana dan prasarana pura dan tempat ibadah lainnya.
3. Peningkatan kesatuan pemahaman Sastra Agama Hindu dan penyebarluasan akan nilai-nilai sastra.
4. Peningkatan rasa *menyamabraya* yang damai (*Shanti*) di antara sesama umat beragama dalam upaya mewujudkan Ajeg Bali.

Untuk mencapai **Misi Ke-enam**, yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Usaha Pertanian, Industri/Kerajinan, Kepariwisata, Usaha Kecil Dan Menengah, Koperasi Serta Kemampuan Kewirausahaan Masyarakat”** ditetapkan 3 sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain:

1. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah.
2. Peningkatan tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif.
3. Peningkatan ketersediaan dan pemerataan energi untuk masyarakat.

Untuk mencapai **Misi Ke-tujuh**, yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup”** ditetapkan 3 sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain:

1. Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif, guna meningkatnya percepatan pembangunan di wilayah pertumbuhan; terkendalinya pertumbuhan wilayah perkotaan; pemanfaatan tanah yang efisien dan efektif.
2. Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, berkelanjutan, dan sinergis keterpaduan kebijakan dan program pembangunan.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya akan fungsi strategis lingkungan sebagai upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan; pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan; dan penegakan hukum lingkungan untuk mengurangi perusakan dan pencemaran lingkungan.

Untuk mencapai **Misi Ke-delapan**, yaitu **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik”** ditetapkan 3 sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain:

- 1) Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel, yang dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap; sistem dan manajemen partisipatif yang legitimate, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- 2) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan yang mampu menurunkan praktek KKN; meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan akses informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 3) Terwujudnya konsistensi hukum daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;

Untuk mencapai **Misi Ke-sembilan**, yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Stabilitas, Ketentraman, Ketertiban Dan Penegakan Hukum”** ditetapkan 4 sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain:

1. Mantapnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan;
3. Meningkatnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparatur pemerintah; dan
4. Meningkatnya penegakan hukum serta perlindungan HAM.

Untuk mencapai **Misi Ke-sepuluh** yaitu **“Mewujudkan Kebersihan Keindahan Dan Penataan Lingkungan Pemukiman”** ditetapkan 2 sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain:

1. Terwujudnya penataan lingkungan pemukiman yang didasari oleh konsep *Tri Hita Karana*, dalam pengaturan ruang, tata letak, bentuk, serta penggunaan lahan, berpedoman pada pemikiran, hubungan

manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungannya guna terwujudnya lingkungan pemukiman yang bersih, aman, indah dan lestari

2. Terwujudnya pembangunan perumahan sederhana yang terjangkau oleh masyarakat serta meningkatnya kepemilikan rumah sehat oleh masyarakat miskin.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Arah pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2008 - 2013 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali menimbulkan permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan. Untuk itu perlu di kembangkan terobosan baru untuk meningkatkan PAD yaitu dengan :

a. Perbaikan Manajemen

Dengan perbaikan manajemen diharapkan mampu merealisasikan setiap potensi menjadi pendapatan daerah. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur.

b. Peningkatan Investasi

Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang Kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan menjaga stabilitas ekonomi daerah, menyederhanakan prosedur perijinan, mempertegas peraturan-kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten maupun antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyetatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan dan menyederhanakan prosedurnya.

c. Optimalisasi Aset Daerah

Peningkatan PAD juga dapat diraih dengan meningkatkan penggunaan aset daerah. Optimalisasi aset dapat dicapai dengan perbaikan administrasi aset dan peningkatan *turnover*. Optimalisasi aset juga dapat dilaksanakan bekerjasama dengan swasta. Selain itu hal diperlukan juga perbaikan manajemen BUMD, selain itu upaya tersebut perlu didukung rencana untuk membentuk badan usaha baru.

2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Bagi hasil pajak propinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktifitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktifitas

perekonomian. Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah, pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Dalam rangka melakukan optimalisasi sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan asli daerah, kadangkala mempunyai dampak yang tanpa disadari akan melupakan substansi dari nilai-nilai pelayanan. Hal ini sering terjadi dimana suatu Instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, disisi lain efek pelayanan tersebut memberi dampak kepada penerimaan daerah sehingga SKPD menghadapi dualisme fungsi yang saling kontraproduktif. Kondisi ini pada akhirnya akan mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu segenap unsur pemerintah perlu menyadari dan konsisten dalam menjalankan kebijakan terutama terhadap peraturan daerah yang mengatur mengenai fungsi-fungsi kelembagaan. Pemerintah Kabupaten Klungkung menyadari hal tersebut sehingga kebijakan yang diterapkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah akan tetap memperhatikan aspek pelayanan dan senantiasa menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha, serta memperhatikan kepentingan masyarakat miskin. Sebagai gambaran umum Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 merupakan data perkembangan target dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung tahun 2004 - 2008.

Tabel 5.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten K Lungkung Tahun 2004 - 2006

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2004			TAHUN ANGGARAN 2005			TAHUN ANGGARAN 2006		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
I	PAJAK DAERAH	1.444.946.000,00	1.525.822.737,06	105,60	1.579.566.440,00	1.811.396.557,00	114,68	1.527.541.440,00	1.690.116.721,00	110,64
1.1	Pajak Hotel	150.000.000,00	170.578.517,00	113,72	29.306.000,00	264.740.443,00	115,45	229.306.000,00	201.530.275,00	87,89
1.2	Pajak Restoran	240.000.000,00	266.748.061,00	111,15	43.850.000,00	367.444.436,00	106,86	343.850.000,00	302.538.359,00	87,99
1.3	Pajak Hiburan	3.000.000,00	3.150.000,00	105,00	.565.000,00	3.735.000,00	104,77	3.565.000,00	2.260.000,00	63,39
1.4	Pajak Reklame	35.000.000,00	56.674.755,06	161,93	1.175.000,00	61.850.231,00	150,21	49.150.000,00	74.011.102,00	150,58
1.5	Pajak Penerangan Jalan	796.800.000,00	830.176.104,00	104,19	71.670.440,00	1.023.205.850,00	117,38	871.670.440,00	1.074.099.785,00	123,22
1.6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	180.000.000,00	144.744.100,00	80,41	90.000.000,00	90.420.597,00	100,47	30.000.000,00	35.677.200,00	118,92
1.7	Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	40.146.000,00	53.751.200,00	133,89	-	-	-	-	-	-
II	RETRIBUSI DAERAH	6.655.295.000,00	7.597.880.389,75	114,16	7.550.844.500,00	9.934.144.246,77	116,18	9.325.695.750,00	10.337.951.518,68	110,85
2.1	Retribusi Jasa Umum	5.907.995.000,00	6.617.096.594,00	112,00	7.754.093.500,00	8.762.657.242,00	113,01	8.493.934.250,00	9.330.038.118,00	109,84
2.1.1	Ret. Pelayanan Kesehatan.	4.087.546.000,00	4.415.761.819,00	108,03	5.709.200.000,00	6.469.181.927,00	113,31	6.443.255.000,00	6.990.324.008,00	108,49
2.1.2	Ret. Pelayana Persampahan/Kebersihan	53.770.000,00	59.359.500,00	110,40	54.488.000,00	57.341.500,00	105,24	54.488.000,00	59.289.500,00	108,81
2.1.3	Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	130.500.000,00	120.026.350,00	91,97	108.226.500,00	147.216.950,00	136,03	109.112.250,00	150.060.200,00	137,53
2.1.4	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	256.179.000,00	264.580.600,00	103,28	256.179.000,00	256.549.000,00	100,14	256.179.000,00	256.759.300,00	100,23
2.1.5	Ret. Pelayanan Pasar	1.300.000.000,00	1.649.265.325,00	126,87	1.520.000.000,00	1.717.738.365,00	113,01	1.520.000.000,00	1.754.899.360,00	115,45
2.1.6	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	108.103.000,00	135,13	106.000.000,00	114.629.500,00	108,14	110.900.000,00	118.705.750,00	107,04
2.2	Retribusi Jasa Usaha	672.800.000,00	897.025.750,75	133,33	721.001.000,00	979.963.228,25	135,92	714.911.500,00	798.317.847,00	111,67
2.2.1	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	190.500.000,00	293.070.400,75	153,84	210.751.00000	308.668.178,25	146,46	196.286.000,00	279.153.197,00	142,22
2.2.2	Ret. Terminal	70.000.000,00	60.358.500,00	86,23	70.000.000,00	62.641.700,00	89,49	60.000.000,00	65.046.900,00	108,41

2.2.3	Ret. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	16.000.000,00	35.375.000,00	221,09	16.800.000,00	35.020.000,00	208,45	16.800.000,00	42.058.000,00	250,35
2.2.4	Ret. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Ret. Rumah Potong Hewan	6.300.000,00	6.338.000,00	100,60	5.950.000,00	6.301.500,00	105,91	5.950.500,00	6.356.000,00	106,81
2.2.6	Ret. Pelayanan Kepelabuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7	Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga	340.000.000,00	443.448.000,00	130,43	367.500.000,00	509.470.000,00	138,63	385.875.000,00	367.957.000,00	95,36
2.2.8	Ret. Penyebrangan di atas Air	50.000.000,00	58.435.850,00	116,87	50.000.000,00	57.861.850,00	115,72	50.000.000,00	37.746.750,00	75,49
2.2.9	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Retribusi Perijinan Tertentu	74.500.000,00	83.758.045,00	112,43	75.750.000,00	191.523.776,52	252,84	116.850.000,00	209.595.553,68	179,37
2.3.1	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	70.000.000,00	71.993.045,00	102,85	70.000.000,00	156.088.776,52	222,98	110.000.000,00	169.354.553,68	153,96
2.3.2	Ret. Izin Gangguan	500.000,00	945.000,00	189,00	750.000,00	1.435.000,00	191,33	850.000,00	525.000,00	61,76
2.3.3	Ret. Izin Usaha	4.000.000,00	10.820.000,00	270,50	5.000.000,00	34.000.000,00	680,00	6.000.000,00	39.716.000,00	661,93
III	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	962.163.000,00	924.357.181,93	96,07	1.397.466.573,00	1.372.961.072,61	98,25	1.410.461.073,00	1.811.995.023,43	128,47
3.1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	962.163.000,00	924.357.181,93	96,07	1.397.466.573,00	1.372.961.072,61	98,25	1.372.961.073,00	1.775.984.023,43	129,35
3.1.1	Bank Pembangunan Daerah Bali	946.963.000,00	924.357.181,93	97,61	1.372.961.073,00	1.372.961.072,61	100,00	1.372.961.073,00	1.759.693.306,73	128,17
3.1.2	Perusahaan Daerah Air Minum / PDAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala	15.200.000,00	-	-	24.505.500,00	-	-	-	16.290.716,70	-
3.2	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	-	-	-	-	-	-	37.500.000,00	36.011.000,00	96,03
3.2.1	Koperasi	-	-	-	-	-	-	37.500.000,00	36.011.000,00	96,03
IV	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	2.211.299.895,00	2.666.792.669,01	120,60	4.489.921.241,00	3.255.618.758,52	72,51	5.205.098.296,00	5.143.354.503,75	98,81

4.1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	436.670.000,00	145.379.500,00	33,29	360.780.000,00	295.779.525,00	81,98	364.350.000,00	45.460.700,00	12,48
4.2	Penerimaan Jasa Giro	929.629.895,00	1.066.768.140,00	114,75	1.112.541.241,00	1.679.169.608,59	150,93	1.112.541.241,00	1.816.427.456,11	163,27
4.3	Penerimaan Bunga Deposito	-	-	-	-	-	-	2.700.000.000,00	2.747.958.873,00	101,78
4.4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	20.000.000,00	12.194.412,02	60,97	20.000.000,00	530.757.540,81	2.653,79	-	163.669.043,53	-
4.5	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	8.295.600,00	-	-	148.572,00	-	-	-	-
4.6	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7	Sumbangan Pihak Ketiga	100.000.000,00	149.427.093,00	149,43	141.600.000,00	204.536.271,00	144,45	121.940.000,00	159.844.545,00	131,08
4.8	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	725.000.000,00	1.284.727.923,99	177,20	2.855.000.000,00	545.227.241,12	19,10	906.267.055,00	209.993.886,11	23,17
JUMLAH PAD		11.273.703.895,00	12.714.852.977,75	112,78	16.017.798.754,00	16.374.120.634,90	102,22	17.468.796.559,00	18.983.417.766,86	108,67

Tabel 5.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten K Lungkung Tahun 2007 - 2008

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2007			TAHUN ANGGARAN 2008		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
I	PAJAK DAERAH	1.907.471.200,00	2.056.807.498,00	107,83	1.635.205.500,00	2.341.423.546,00	143,19
1.1	Pajak Hotel	229.306.000,00	280.530.931,00	122,34	459.206.940,00	966.763.493,00	210,53
1.2	Pajak Restoran	343.850.000,00	391.237.090,00	113,78	378.285.000,00	460.374.377,00	121,70
1.3	Pajak Hiburan	3.565.000,00	20.000,00	0,56	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00
1.4	Pajak Reklame	77.454.200,00	84.600.157,00	109,23	81.272.800,00	83.553.716,00	102,81
1.5	Pajak Penerangan Jalan	1.216.000.000,00	1.266.258.920,00	104,13	684.080.760,00	794.559.960,00	116,15
1.6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	37.296.000,00	34.160.400,00	91,59	28.560.000,00	32.372.000,00	113,35
1.7	Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	-	-	-	-	-	-
II	RETRIBUSI DAERAH	14.085.755.701,20	14.698.380.763,00	104,35	15.238.211.432,00	18.992.759.009,02	124,64
2.1	Retribusi Jasa Umum	9.879.479.010,00	10.076.604.689,00	102,00	10.862.069.430,00	14.024.269.710,02	129,11
2.1.1	Ret. Pelayanan Kesehatan.	7.437.171.000,00	7.572.843.767,00	101,82	8.378.274.000,00	11.117.019.760,02	132,69
2.1.2	Ret. Pelayana Persampahan/Kebersihan	60.900.000,00	52.462.500,00	86,15	58.620.000,00	61.460.000,00	104,84
2.1.3	Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	155.648.600,00	159.945.200,00	102,76	150.294.050,00	204.161.650,00	135,84

2.1.4	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	269.325.000,00	270.301.300,00	100,36	270.460.800,00	285.215.300,00	105,46
2.1.5	Ret. Pelayanan Pasar	1.839.198.350,00	1.897.576.172,00	103,17	1.889.198.350,00	2.225.621.500,00	117,81
2.1.6	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	117.236.060,00	123.475.750,00	105,32	115.222.230,00	130.791.500,00	113,51
2.2	Retribusi Jasa Usaha	4.135.401.691,20	4.417.219.837,00	106,81	4.210.742.002,00	4.747.779.141,00	112,75
2.2.1	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	259.977.800,00	289.849.562,00	111,49	231.436.950,00	380.430.571,00	164,38
2.2.2	Ret. Terminal	60.000.000,00	67.946.900,00	113,24	65.000.000,00	65.369.500,00	100,57
2.2.3	Ret. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	42.525.000,00	53.542.000,00	125,91	42.525.000,00	42.929.000,00	100,95
2.2.4	Ret. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.000.000,00	8.151.325,00	101,89	8.000.052,00	7.623.065,00	95,29
2.2.5	Ret. Rumah Potong Hewan	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	5.580.000,00	6.686.500,00	119,83
2.2.6	Ret. Pelayanan Kepelabuhan	140.000.000,00	23.302.600,00	16,64	140.000.000,00	234.359.300,00	167,40
2.2.7	Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga	387.450.000,00	460.930.000,00	118,97	457.475.000,00	734.556.000,00	160,57
2.2.8	Ret. Penyebrangan di atas Air	3.031.000.000,00	3.454.444.700,00	113,97	3.200.000.000,00	3.213.620.430,00	100,43
2.2.9	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	200.148.891,20	52.752.750,00	26,36	60.725.000,00	62.204.775,00	102,44
2.3	Retribusi Perijinan Tertentu	70.875.000,00	204.556.237,00	288,62	165.400.000,00	220.710.158,00	133,44
2.3.1	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000,00	150.636.237,00	301,27	130.000.000,00	158.185.158,00	121,68
2.3.2	Ret. Izin Gangguan	875.000,00	1.085.000,00	124,00	1.400.000,00	735.000,00	52,50

2.3.3	Ret.I zin Usaha	20.000.000,00	52.835.000,00	264,18	34.000.000,00	61.790.000,00	181,74
III	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	1.434.966.573,00	1.972.097.811,87	137,43	1.987.898.211,57	2.844.966.455,03	143,11
3.1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal	1.397.466.573,00	1.918.233.811,87	137,27	1.912.898.211,57	2.759.216.455,03	144,24
	pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD						
3.1.1	Bank Pembangunan Daerah Bali	1.372.961.073,00	1.897.508.211,57	138,21	1.897.508.211,57	2.759.216.455,03	145,41
3.1.2	Perusahan Daerah Air Minum / PDAM	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala	24.505.500,00	20.725.600,30	84,58	15.390.000,00		-
3.2	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	37.500.000,00	53.864.000,00	143,64	75.000.000,00	85.750.000,00	114,33
3.2.1	Koperasi	37.500.000,00	53.864.000,00	143,64	75.000.000,00	85.750.000,00	114,33
IV	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	2.063.449.666,00	4.086.574.571,16	198,05	2.766.636.226,29	4.849.416.002,03	175,28
4.1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	366.325.000,00	241.978.400,00	66,06	188.715.000,00	91.462.250,00	48,47
4.2	Penerimaan Jasa Giro	1.285.586.423,00	2.822.174.891,54	219,52	2.577.921.226,29	2.840.095.528,82	110,17
4.3	Penerimaan Bunga Deposito	-	-	-	-	-	-
4.4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	-	255.666.134,95	-	-	724.135.233,21	-
4.5	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	22.471.025,00	-	-	15.697.223,00	-
4.6	Pendapatan dari Pengembalian	411.538.243,00	744.284.119,67	180,85	-	1.178.025.767,00	-

4.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
4.8	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PAD		19.491.643.140,20	22.813.860.644,03	117,04	21.627.951.369,86	29.028.565.012,08	134,22

Dengan melihat kondisi riil perkembangan data di atas pendapatan daerah masih bertumpu dari Dana Perimbangan khususnya komponen Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang dipungut di daerah masih memiliki kontribusi berkisar 4,5 % - 7,24 %. Perkembangan PAD banyak ditunjang oleh upaya-upaya pencarian sumber penerimaan baru dari retribusi dan pajak daerah.

Perkembangan Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah, mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Hal ini terjadi karena komponen-komponen Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah memiliki kerentanan terhadap setiap kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi. Ditinjau dari beberapa komponen tersebut, maka asumsi perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki peningkatan yang cukup stabil dibandingkan dengan komponen lainnya, yaitu sebesar rata-rata 10 %. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki peranan yang sangat besar dalam memenuhi kemampuan fiskal daerah, untuk itu diharapkan Pemerintah Pusat konsisten dalam meningkatkan alokasi dana kepada Pemerintah Daerah.

Dengan melihat perkembangan pendapatan daerah selama kurun waktu lima tahun sebagaimana dipaparkan di atas, dalam melakukan estimasi terhadap perkembangan pendapatan daerah, tersebut mempertimbangkan pula data historis perkembangan masing-masing pos pendapatan, serta memperhatikan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Berikut ini proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk lima tahun kedepan, berdasarkan arah kebijakan pendapatan daerah, perkiraan perkembangan perekonomian masyarakat.

Tabel 5.3

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klungkung Tahun 2009- 2013

NO	URAIAN	Baseline 2008	Estimasi Realisasi PAD				
			2009	2010	2011	2012	2013
I	PAJAK DAERAH (tumbuh 11,88%)	2.341.423.546,00	2.619.787.291,49	2.931.244.739,72	3.279.730.286,52	3.669.362.244,55	4.105.282.479,21
1.1	Pajak Hotel	966.763.493,00	1.081.614.995,97	1.210.110.857,49	1.353.872.027,36	1.514.712.024,21	1.694.659.812,69
1.2	Pajak Restoran	460.374.377,00	515.066.852,99	576.256.795,12	644.716.102,38	721.308.375,35	806.999.810,34
1.3	Pajak Hiburan	3.800.000,00	4.251.440,00	4.756.511,07	5.321.584,59	5.953.788,84	6.661.098,95
1.4	Pajak Reklame	83.553.716,00	93.479.897,46	104.585.309,28	117.010.044,02	130.910.837,25	146.463.044,72
1.5	Pajak Penerangan Jalan	794.559.960,00	888.953.683,25	994.561.380,82	1.112.715.272,86	1.244.905.847,27	1.392.800.661,93
1.6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	32.372.000,00	36.217.793,60	40.520.467,48	45.334.299,02	50.720.013,74	56.745.551,37
1.7	Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	-					
II	RETRIBUSI DAERAH (tumbuh 26,55 %)	18.992.759.009,02	24.035.776.169,11	30.417.831.120,65	38.494.469.393,23	48.714.751.017,14	61.648.517.412,19
2.1	Retribusi Jasa Umum	14.024.269.710,02	17.747.713.318,03	22.459.731.203,97	28.422.789.838,62	35.969.040.540,77	45.518.820.804,35
2.1.1	Ret. Pelayanan Kesehatan.	11.117.019.760,02	14.068.588.506,31	17.803.798.754,73	22.530.707.324,11	28.512.610.118,66	36.082.708.105,17
2.1.2	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	61.460.000,00	77.777.630,00	98.427.590,77	124.560.116,11	157.630.826,94	199.481.811,49
2.1.3	Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	204.161.650,00	258.366.568,08	326.962.891,90	413.771.539,70	523.627.883,49	662.651.086,55
2.1.4	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	285.215.300,00	360.939.962,15	456.769.522,10	578.041.830,22	731.511.936,14	925.728.355,19
2.1.5	Ret. Pelayanan Pasar	2.225.621.500,00	2.816.524.008,25	3.564.311.132,44	4.510.635.738,10	5.708.209.526,57	7.223.739.155,87

2.1.6	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	130.791.500,00	165.516.643,25	209.461.312,03	265.073.290,38	335.450.248,97	424.512.290,08
2.2	Retribusi Jasa Usaha	4.747.779.141,00	6.008.314.502,94	7.603.522.003,46	9.622.257.095,38	12.176.966.354,21	15.409.950.921,25
2.2.1	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	380.430.571,00	481.434.887,60	609.255.850,26	771.013.278,50	975.717.303,94	1.234.770.248,14
2.2.2	Ret. Terminal	65.369.500,00	82.725.102,25	104.688.616,90	132.483.444,68	167.657.799,25	212.170.944,95
2.2.3	Ret. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	42.929.000,00	54.326.649,50	68.750.374,94	87.003.599,49	110.103.055,15	139.335.416,30
2.2.4	Ret. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	7.623.065,00	9.646.988,76	12.208.264,27	15.449.558,44	19.551.416,20	24.742.317,20
2.2.5	Ret. Rumah Potong Hewan	6.686.500,00	8.461.765,75	10.708.364,56	13.551.435,35	17.149.341,43	21.702.491,58
2.2.6	Ret. Pelayanan Kepelabuhan	234.359.300,00	296.581.694,15	375.324.133,95	474.972.691,51	601.077.941,11	760.664.134,47
2.2.7	Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga	734.556.000,00	929.580.618,00	1.176.384.272,08	1.488.714.296,32	1.883.967.941,99	2.384.161.430,59
2.2.8	Ret. Penyebrangan di atas Air	3.213.620.430,00	4.066.836.654,17	5.146.581.785,85	6.512.999.249,99	8.242.200.550,86	10.430.504.797,11
2.2.9	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	62.204.775,00	78.720.142,76	99.620.340,67	126.069.541,11	159.541.004,28	201.899.140,91
2.3	Retribusi Perijinan Tertentu	220.710.158,00	279.308.704,95	353.465.166,11	447.310.167,72	566.071.017,24	716.362.872,32
2.3.1	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	158.185.158,00	200.183.317,45	253.331.988,23	320.591.631,11	405.708.709,17	513.424.371,45
2.3.2	Ret. Izin Gangguan	735.000,00	930.142,50	1.177.095,33	1.489.614,14	1.885.106,70	2.385.602,53
2.3.3	Ret. Izin Usaha	61.790.000,00	78.195.245,00	98.956.082,55	125.228.922,46	158.477.201,38	200.552.898,34
III	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN (Tumbuh 33,40 %)	2.844.966.455,03	3.795.222.542,14	5.062.876.618,07	6.753.943.771,47	9.009.760.991,14	12.019.021.162,19
3.1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.759.216.455,03	3.680.794.751,01	4.910.180.197,85	6.502.758.764,88	8.674.680.192,35	11.572.023.376,59
3.1.1	Bank Pembangunan Daerah Bali	2.759.216.455,03	3.680.794.751,01	4.910.180.197,85	6.550.180.383,93	8.737.940.632,16	11.656.412.803,30

3.1.2	Perusahaan Daerah Air Minum / PDAM	-		-	-	-	-
3.1.3	Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala		-	-	-	-	-
3.2	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	85.750.000,00	114.390.500,00	152.596.927,00	203.564.300,62	271.554.777,02	362.254.072,55
3.2.1	Koperasi	85.750.000,00	114.390.500,00	152.596.927,00	203.564.300,62	271.554.777,02	362.254.072,55
IV	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH (Tumbuh 19,54 %)	4.849.416.002,03	5.797.287.319,25	6.930.430.436,96	8.285.058.751,88	9.903.959.232,00	11.839.192.865,93
4.1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	91.462.250,00	109.333.973,65	130.697.832,10	257.769.219,72	308.137.325,26	368.347.358,61
4.2	Penerimaan Jasa Giro	2.840.095.528,82	3.395.050.195,15	4.058.443.003,28	4.851.462.766,13	5.799.438.590,63	6.932.648.891,24
4.3	Penerimaan Bunga Deposito	-		-	-	-	-
4.4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	724.135.233,21	865.631.257,78	1.034.775.605,55	1.236.970.758,87	1.478.674.845,16	1.767.607.909,90
4.5	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	15.697.223,00	18.764.460,37	22.431.035,93	26.814.060,35	32.053.527,75	38.316.787,07
4.6	Pendapatan dari Pengembalian	1.178.025.767,00	1.408.212.001,87	1.683.376.627,04	2.012.308.419,96	2.405.513.485,22	2.875.550.820,23
4.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-			-	-	-
4.8	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	-			-	-	-
JUMLAH PAD		29.028.565.012,08	36.248.073.322,00	45.342.382.915,41	56.813.202.203,10	71.297.833.484,84	89.612.013.919,51

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca kearah mana pembangunan di Kabupaten Klungkung. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah.

Arah Pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan Anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi Anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2008 - 2013 adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2008 - 2013 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.

3. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

5. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Pos belanja daerah memprioritaskan pos belanja wajib seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja pokok pinjaman, serta belanja barang dan jasa. Selisih antara belanja wajib dikeluarkan merupakan dana yang dialokasikan sebagai pagu indikatif dari masing-masing SKPD.

Untuk melakukan estimasi belanja daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan, beberapa hal yang menjadi faktor penting, antara lain:

- a. Perkembangan rata-rata belanja administrasi umum setiap tahunnya;
- b. Penyesuaian tarif BBM yang berimbas pada alokasi untuk anggaran;
- c. Perkembangan Inflasi yang terjadi sehingga memerlukan penyesuaian terhadap Belanja Barang dan Jasa;
- d. Belanja Daerah diharapkan meningkatkan juga sekitar 25 %, dengan peningkatan lebih besar pada belanja langsung dan Pengeluaran Pembiayaan;

- e. Sedangkan Belanja tidak langsung khususnya belanja bantuan keuangan prosentase diharapkan menurun atau tetap;
- f. Belanja pegawai pada Belanja Tidak langsung mengalami kenaikan 15% setiap tahun, sehubungan dengan komitmen Pemerintah meningkatkan kesejahteraan PNS (telah diperhitungkan dengan PNS yang pensiun);
- g. Kecuali pada tahun 2012 dan 2013 Belanja Hibah mengalami kenaikan significant, karena adanya pelaksanaan Pilihan Kepala Daerah;
- h. Belanja Bantuan keuangan diproyeksikan tiap tahun naik 13 %;
- i. Biaya Pilkada 2008 kurang dari Rp. 20.000.000.000,00 maka apabila diperhitungkan dengan kenaikan maka pada tahun 2013 dianggarkan Rp. 20.000.0000.000,00
- j. Belanja Tidak terduga dianggarkan tahun 2009 Rp. 1.000.000.000,00 dan meningkat sekitar 1,8 % per tahun sebagai tindakan antisipasi apabila terjadi bencana alam atau bencana sosial lainnya
- k. Belanja langsung diproyeksikan tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal oleh pemerintah.

Adapun target dan realisasi APBD Pembiayaan Daerah tahun 2006 - 2008 dan gambaran proyeksi APBD Pembiayaan Daerah untuk tahun 2009 - 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6
Perkembangan Target APBD Kabupaten Klungkung 2004 -2008

NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
I	PAD	11.273.703.895,00	16.017.798.754,00	17.468.796.559,00	19.491.643.140,20	21.629.034.539,86
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.444.946.000,00	1.579.566.440,00	1.527.541.440,00	1.907.471.200,00	1.634.169.400,00
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	6.655.295.000,00	8.550.844.500,00	9.325.695.750,00	14.085.755.701,00	15.179.605.702,00
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	962.163.000,00	1.397.466.573,00	1.410.461.073,00	1.434.966.573,00	1.987.898.211,57
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.211.299.895,00	4.489.921.241,00	5.205.098.296,00	2.063.449.666,00	2.827.361.226,29
II	DANA PERIMBANGAN	155.159.747.368,00	184.796.112.817,00	290.839.618.731,00	301.123.625.094,00	342.838.697.439,00
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	8.286.602.368,00	10.407.675.217,00	11.879.491.931,00	14.330.625.094,00	16.964.533.439,00
2.2	Dana Alokasi Umum	124.218.000.000,00	134.371.000.000,00	223.587.000.000,00	247.321.000.000,00	276.182.564.000,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	10.850.000.000,00	9.750.000.000,00	28.020.000.000,00	39.472.000.000,00	47.704.000.000,00
2.4	Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana					1.987.600.000,00
2.5	Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Dari Propinsi	11.805.145.000,00	30.267.437.600,00	27.535.126.800,00		
III	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah/Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keu dari Bagi Hasil Pajak Propinsi	12.360.239.000,00	5.704.000.000,00	2.143.000.000,00	29.090.546.306,34	43.575.416.900,00
3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya				26.591.656.306,34	35.522.039.550,00
3.2	Pendapatan Hibah				95.150.000,00	2.626.733.600,00
3.3	Dana Darurat					4.000.000.000,00

3.4	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya SILPA Tahun Lalu				2.403.740.000,00	4.426.643.750,00
3.5	Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah Pusat	7.216.921.000,00	5.704.000.000,00	2.143.000.000,00		
3.6	Penerimaan dari Kabupaten/Kota Lainnya	5.143.318.000,00				
	Jumlah APBD	178.793.690.263,00	206.517.911.571,00	310.451.415.290,00	349.705.814.540,54	408.043.148.878,86

Tabel 5.7
Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Klungkung 2004 -2008

No	Uraian	Realisasi APBD				
		2004	2005	2006	2007	2008
I	PENDAPATAN	184.093.796.926,80	213.422.956.588,90	320.641.793.751,80	359.665.361.620,37	422.928.710.384,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.913.313.315,20	16.374.120.634,90	18.983.417.766,86	22.813.860.644,03	29.028.565.012,00
a	Pendapatan Pajak Daerah	1.525.822.737,06	1.811.396.557,00	1.690.116.721,00	2.056.807.498,00	2.341.423.546,00
b	Pendapatan Retribusi Daerah	7.597.880.389,75	9.934.144.246,77	10.337.951.518,68	14.698.380.763,00	18.992.759.009,00
c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	924.357.181,93	1.372.961.072,61	1.811.995.023,43	1.972.097.811,87	2.844.966.455,00
e	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.865.253.006,46	3.255.618.758,52	5.143.354.503,75	4.086.574.571,16	4.849.416.002,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	157.090.742.846,00	185.386.107.021,00	289.373.481.221,00	334.407.720.576,34	383.662.764.579,00
a	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	145.285.597.846,00	159.292.519.021,00	265.044.580.221,00	303.279.974.581,00	341.226.069.151,00
a.1	Dana Bagi Hasil Pajak	9.688.567.523,00	14.853.201.923,00	13.179.550.562,00	16.380.780.708,00	17.176.291.990,00

a.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	529.030.323,00	318.317.098,00	258.029.659,00	406.293.877,00	163.213.161,00
a.3	Dana Alokasi Umum	124.218.000.000,00	134.371.000.000,00	223.587.000.000,00	247.320.999.996,00	276.182.564.000,00
a.3	Dana Alokasi Khusus	10.850.000.000,00	9.750.000.000,00	28.020.000.000,00	39.171.900.000,00	47.704.000.000,00
b	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		5.704.000.000,00	2.143.000.000,00		4.519.183.600,00
b.1	Dana Penyesuaian					4.519.183.600,00
c	Transfer Pemerintah Provinsi	11.805.145.000,00	20.389.588.000,00	22.185.901.000,00	31.127.745.995,34	37.917.511.828,00
c.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	9.648.545.000,00	18.732.988.000,00	20.524.261.000,00	31.127.745.995,34	37.917.511.828,00
c.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi	2.156.600.000,00	1.656.600.000,00	1.661.640.000,00		
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	15.089.740.765,60	11.662.728.933,00	12.284.894.763,94	2.443.780.400,00	10.237.380.793,00
a	Pendapatan Hibah	15.089.740.765,60	10.306.541.000,00	7.338.098.456,94	82.520.400,00	151.105.175,00
b	Dana darurat			4.000.000.000,00		6.000.000.000,00
c	Pendapatan Lainnya		1.356.187.933,00	946.796.307,00	2.361.260.000,00	4.086.275.618,00
II	BELANJA dan TRANSFER	183.563.216.798,80	201.238.193.946,62	287.674.954.489,20	358.750.491.691,99	404.370.158.962,00
2.1	BELANJA OPERASI	136.667.394.529,96	156.695.641.837,36	205.310.804.328,59	268.240.445.649,99	340.270.491.802,00
a	Belanja Pegawai	97.152.522.495,91	109.480.165.788,50	133.204.484.699,05	174.756.426.416,44	221.198.060.376,00
b	Belanja Barang	31.731.182.004,50	41.251.823.628,86	60.191.102.139,54	80.331.397.448,95	73.529.381.879,00
c	Belanja Hibah				1.900.000.000,00	20.286.979.190,00
d	Belanja Bantuan Sosial	7.783.690.029,55	5.963.652.420,00	11.915.217.490,00	2.282.532.700,00	11.330.040.860,00
e	Belanja Bantuan Keuangan				8.970.089.084,60	13.926.029.497,00
2.2	BELANJA MODAL	39.223.561.531,00	37.187.092.666,00	71.174.514.589,00	89.875.094.412,00	63.514.088.500,00
a	Belanja Tanah	633.269.000,00	1.009.904.700,00	5.639.257.990,00	14.588.292.950,00	4.329.660.000,00
b	Belanja Peralatan dan Mesin	8.052.352.584,00	6.403.993.581,00	12.221.715.899,00	9.378.242.370,00	16.767.832.089,00

c	Belanja Bangunan dan Gedung	9.239.057.000,00	13.437.063.001,00	33.458.841.804,00	41.732.735.180,00	21.972.952.000,00
d	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.051.456.547,00	16.233.587.884,00	19.696.814.696,00	20.974.206.062,00	16.962.335.811,00
e	Belanja Aset Tetap Lainnya	247.426.400,00	82.543.500,00	157.884.200,00	3.201.617.850,00	3.481.308.600,00
f	Belanja Aset Lainnya		20.000.000,00			
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	846.280.127,00	229.787.600,00	2.372.896.270,00	119.685.225,00	71.684.000,00
	Belanja Tak Terduga	846.280.127,00	229.787.600,00	2.372.896.270,00	119.685.225,00	71.684.000,00
2.4	TRANSFER	6.825.980.610,84	7.125.671.843,26	8.303.798.728,00	515.266.405,00	513.894.660,00
a	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA				515.266.405,00	513.894.660,00
a.1	Bagi Hasil Pajak	446.762.114,86	487.993.259,26		506.926.605,00	504.390.780,00
a.2	Bagi Hasil Retribusi				8.339.800,00	9.503.880,00
a.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa	6.379.218.495,98	6.637.678.584,00	512.940.573,61		
	SURPLUS / (DEFISIT)	530.580.128,00	12.184.762.642,28	32.966.839.262,60	914.869.928,38	18.558.551.422,00
III	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN DAERAH	13.820.903.695,87	12.364.061.734,01	22.837.201.281,29	51.804.040.543,89	52.718.910.472,00
a	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	13.820.903.695,87	12.364.061.734,01	22.837.201.281,29	51.804.040.543,89	52.718.910.472,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	1.987.422.089,86	1.711.623.095,00	4.000.000.000,00		2.500.000.000,00
a	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.987.422.089,86	1.711.623.095,00	4.000.000.000,00		2.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	11.833.481.606,01	10.652.438.639,01	18.837.201.281,29	51.804.040.543,89	50.218.910.472,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	12.364.061.734,01	22.837.201.281,29	51.804.040.543,89	52.718.910.472,27	68.777.461.894,00

Tabel 5.8
Proyeksi APBD Kabupaten Klungkung 2008 -2013

No	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2008	Proyeksi APBD				
			2009	2010	2011	2012	2013
I	PENDAPATAN	422.928.710.384,00	534.551.454.557,55	677.004.892.997,41	859.229.943.136,63	1.093.005.653.651,77	1.393.970.217.594,93
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (Tumbuh 25,20%)	29.028.565.012,00	36.343.763.395,02	45.502.391.770,57	56.968.994.496,75	71.325.181.109,94	89.299.126.749,64
a	Pendapatan Pajak Daerah	2.341.423.546,00	2.931.462.279,59	3.670.190.774,05	4.595.078.849,11	5.753.038.719,09	7.202.804.476,29
b	Pendapatan Retribusi Daerah	18.992.759.009,00	23.778.934.279,27	29.771.225.717,64	37.273.574.598,49	46.666.515.397,31	58.426.477.277,43
c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.844.966.455,00	3.561.898.001,66	4.459.496.298,08	5.583.289.365,19	6.990.278.285,22	8.751.828.413,10
e	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.849.416.002,00	6.071.468.834,50	7.601.478.980,80	9.517.051.683,96	11.915.348.708,32	14.918.016.582,81
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	383.662.764.579,00	482.302.896.362,52	606.792.812.025,55	763.871.975.496,76	962.039.363.866,68	1.212.012.664.407,58
a	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (Tumbuh 25, 74%)	341.226.069.151,00	430.286.073.199,41	542.590.738.304,46	684.206.921.001,92	862.784.927.383,42	1.087.971.793.430,50
a.1	Dana Bagi Hasil Pajak	17.176.291.990,00	21.659.304.199,39	27.312.382.595,43	34.440.914.452,84	43.429.993.125,03	54.765.221.330,66
a.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	163.213.161,00	205.811.796,02	259.528.674,78	327.265.658,90	412.681.995,87	520.391.996,80
a.3	Dana Alokasi Umum	276.182.564.000,00	348.266.213.204,00	439.163.694.850,24	553.785.419.206,16	698.323.413.618,97	880.585.824.573,52
a.3	Dana Alokasi Khusus	47.704.000.000,00	60.154.744.000,00	75.855.132.184,00	95.653.321.684,02	120.618.838.643,55	152.100.355.529,52
b	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (Tumbuh -6, 55%)	4.519.183.600,00	4.202.840.748,00	3.908.641.895,64	3.635.036.962,95	3.380.584.375,54	3.143.943.469,25
b.1	Dana Penyesuaian	4.519.183.600,00	5.698.690.519,60	7.186.048.745,22	9.061.607.467,72	11.426.687.016,79	14.409.052.328,17

c	Transfer Pemerintah Provinsi (Tumbuh 35,91%)	37.917.511.828,00	47.813.982.415,11	60.293.431.825,45	76.030.017.531,89	95.873.852.107,72	120.896.927.507,83
c.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	37.917.511.828,00	47.813.982.415,11	60.293.431.825,45	76.030.017.531,89	95.873.852.107,72	120.896.927.507,83
c.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi		-				
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (Tumbuh 55,36%)	10.237.380.793,00	15.904.794.800,00	24.709.689.201,29	38.388.973.143,12	59.641.108.675,15	92.658.426.437,72
a	Pendapatan Hibah	151.105.175,00	234.756.999,88	364.718.475,01	566.626.622,78	880.311.121,15	1.367.651.357,82
b	Dana darurat	6.000.000.000,00	9.321.600.000,00	14.482.037.760,00	22.499.293.863,94	34.954.902.947,01	54.305.937.218,48
c	Pendapatan Lainnya	4.086.275.618,00	6.348.437.800,12	9.862.932.966,27	15.323.052.656,40	23.805.894.606,99	36.984.837.861,42
II	BELANJA dan TRANSFER	404.370.158.962,00	488.917.799.636,91	602.956.729.832,23	753.438.261.182,79	941.734.996.168,42	1.198.976.738.434,15
2.1	BELANJA OPERASI (Tumbuh 25,80%)	340.270.491.802,00	410.685.258.865,90	508.674.387.653,30	639.780.139.667,85	804.684.727.702,15	1.033.684.141.670,33
a	Belanja Pegawai	221.198.060.376,00	278.267.159.953,01	350.060.087.220,88	440.375.589.723,87	553.992.491.872,63	696.922.554.775,77
b	Belanja Barang	73.529.381.879,00	92.499.962.403,78	116.364.952.703,96	146.387.110.501,58	184.154.985.010,99	231.666.971.143,82
c	Belanja Hibah	20.286.979.190,00	8.146.000.000,00	2.280.000.000,00	2.736.000.000,00	3.283.200.000,00	25.521.019.821,02
d	Belanja Bantuan Sosial	11.330.040.860,00	14.253.191.401,88	17.930.514.783,57	22.556.587.597,72	28.376.187.197,94	35.697.243.495,01
e	Belanja Bantuan Keuangan	13.926.029.497,00	17.518.945.107,23	22.038.832.944,89	27.724.851.844,67	34.877.863.620,60	43.876.352.434,71
2.2	BELANJA MODAL (Tumbuh 20,79%)	63.514.088.500,00	76.718.667.499,15	92.668.478.472,22	111.934.255.146,60	135.205.386.791,58	163.314.586.705,55
a	Belanja Tanah	4.329.660.000,00	5.229.796.314,00	6.317.070.967,68	7.630.390.021,86	9.216.748.107,41	11.132.910.038,94
b	Belanja Peralatan dan Mesin	16.767.832.089,00	20.253.864.380,30	24.464.642.784,97	29.550.842.019,96	35.694.462.075,91	43.115.340.741,50
c	Belanja Bangunan dan Gedung	21.972.952.000,00	26.541.128.720,80	32.059.029.381,85	38.724.101.590,34	46.774.842.310,97	56.499.332.027,43
d	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.962.335.811,00	20.488.805.426,11	24.748.428.074,19	29.893.626.270,82	36.108.511.172,52	43.615.470.645,29

e	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.481.308.600,00	4.205.072.657,94	5.079.307.263,53	6.135.295.243,61	7.410.823.124,76	8.951.533.252,40
f	Belanja Aset Lainnya						
2.3	BELANJA TAK TERDUGA (Tumbuh 10%)	71.684.000,00	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	1.210.000.000,00	1.331.000.000,00	1.464.100.000,00
	Belanja Tak Terduga	71.684.000,00	201.561.071,20	566.749.420,00	1.593.586.019,16	4.480.845.168,66	12.599.240.445,25
2.4	TRANSFER	513.894.660,00	513.873.271,87	513.863.706,70	513.866.368,34	513.881.674,69	513.910.058,28
a	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	513.894.660,00	513.873.271,87	513.863.706,70	513.866.368,34	513.881.674,69	513.910.058,28
a.1	Bagi Hasil Pajak (Tumbuh - 22,82%)	504.390.780,00	504.037.706,45	503.684.880,06	503.332.300,64	502.979.968,03	502.627.882,06
a.2	Bagi Hasil Retribusi (Tumbuh 3,49%)	9.503.880,00	9.835.565,41	10.178.826,64	10.534.067,69	10.901.706,66	11.282.176,22
a.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa						
	SURPLUS / (DEFISIT)	18.558.551.422,00	45.633.654.920,64	74.048.163.165,18	105.791.681.953,85	151.270.657.483,35	194.993.479.160,79
III	PEMBIAYAAN						
3.1	PENERIMAAN DAERAH	52.718.910.472,00	79.442.126.190,26	119.711.339.956,10	180.393.018.179,84	271.834.239.095,21	409.627.014.892,57
a	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) (Tumbuh 50,69%)	52.718.910.472,00	79.442.126.190,26	119.711.339.956,10	180.393.018.179,84	271.834.239.095,21	409.627.014.892,57
3.2	PENGELUARAN DAERAH	2.500.000.000,00	2.623.750.000,00	2.753.625.625,00	2.889.930.093,44	3.032.981.633,06	3.183.114.223,90
a	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (Tumbuh 4,95%)	2.500.000.000,00	2.623.750.000,00	2.753.625.625,00	2.889.930.093,44	3.032.981.633,06	3.183.114.223,90
	PEMBIAYAAN NETTO	50.218.910.472,00	76.818.376.190,26	116.957.714.331,10	177.503.088.086,41	268.801.257.462,14	406.443.900.668,67
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	68.777.461.894,00	122.452.031.110,89	191.005.877.496,28	283.294.770.040,26	420.071.914.945,49	601.437.379.829,45

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Pendapatan Daerah

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, pemerintah daerah merencanakan peningkatan pendapatan, baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan provinsi. Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah:

- a. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan memberikannya insentif dan kemudahan terhadap masuknya investasi. Berdasarkan atas data PAD tahun 2004 sampai dengan 2008 mengalami peningkatan sebesar 23,03 %, maka pendapatan asli daerah (PAD) daerah tahun 2009 - 2013 diperkirakan akan mengalami peningkatan rata-rata sekitar 23,03 % (Tabel 5.3).
- b. Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Peningkatan Pajak Daerah 11 %, Retribusi Daerah 42 % dan Hasil Perusahaan Daerah 33,4 % yang akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong peningkatan PAD lima tahun mendatang.
- c. Peningkatan pengelolaan/manajemen keuangan daerah yang mengarah pada azas efisiensi dan efektivitas.
- d. Mendayagunakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
- e. Membangun fasilitas sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah.
- f. Khusus untuk pendapatan lain-lain yang sah, bagi hasil dari Pemerintah Provinsi berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung pendanaan berbagai program dan kegiatan. Bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ini antara lain Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan lain-lain. Pendapatan dari Bagi Hasil dengan Pemerintah Provinsi ini

sangat terkait dengan aktifitas ekonomi daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat berperan dalam memberikan insentif dan dorongan aktifitas perekonomian daerah.

2. Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Secara spesifik, efisiensi dan efektifitas belanja harus meliputi pos-pos belanja. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk Belanja Tidak Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu, untuk Belanja Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

a. Belanja Tidak Langsung

Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil, sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan Belanja Tidak Langsung akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap. Kenaikan gaji pegawai negeri sipil tersebut dibiayai oleh sumber pendapatan DAU.

Dengan demikian kenaikan gaji pegawai diharapkan dapat diikuti oleh kenaikan DAU. Belanja yang signifikan pada kelompok belanja tidak langsung adalah belanja bantuan sosial. Alokasi bantuan sosial diarahkan kepada masyarakat dan berbagai organisasi baik profesi maupun kemasyarakatan. Tujuan alokasi belanja bantuan sosial adalah sebagai manifestasi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Mekanisme anggaran yang dilaksanakan adalah bersifat *block grant*, artinya masyarakat dapat merencanakan sendiri sesuai

dengan kebutuhan, dengan tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku.

Selain itu, komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan juga berimplikasi pada meningkatnya belanja subsidi pendidikan dan kesehatan yang juga akan berpengaruh pada peningkatan Belanja Tidak Langsung dalam lima tahun ke depan.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafond Anggaran, dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Belanja Pegawai dalam Belanja Langsung ini berbeda dengan Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung. Belanja Pegawai pada Belanja Langsung antara lain untuk Honorarium, Uang Lembur, Belanja Beasiswa Pendidikan, dan Belanja Kursus. Sementara itu, Belanja Langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Klungkung, antara lain untuk peningkatan perekonomian daerah, daya saing daerah, kualitas daya hidup masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Khusus untuk pengeluaran belanja modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk mendukung tematis prioritas pembangunan pada setiap tahunnya.

Kebijakan belanja daerah diperkirakan akan didominasi oleh Belanja operasional sekitar 72,82%. Sedangkan untuk Belanja Langsung diperkirakan berkisar 27,18%. Dilihat dari sisi peningkatan, komponen belanja daerah tahun 2008–2013 diperkirakan akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 22 % dimana peningkatan rata-rata untuk masing-masing komponen belanja adalah Belanja Operasi sekitar 25,80 % dan Belanja Modal mengalami peningkatan rata-rata sekitar 20,79 %.

c. Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Kabupaten Klungkung yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR

A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan Visi & Misi Kabupaten Klungkung serta program unggulan, maka diperlukan cara atau kiat pemerintah dalam bentuk suatu perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan diorganisasikan secara sistematis dalam upaya melaksanakan keputusan dan mengukur hasil yang dicapai melalui umpan balik yang sistematis. Dalam hal ini strategi yang dimaksud berupa kebijakan program dan kegiatan. Adapun kebijakan pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2008 -2013 difokuskan pada urusan pembangunan sebagai berikut.

1. Strategi Pembangunan Pemerintahan

Pembangunan Pemerintahan diorientasikan pada upaya mewujudkan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan akuntabel dengan mengembangkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta, penciptaan jalinan kerjasama dan kemitraan antar pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten dan kota), mewujudkan supremasi hukum dan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sesuai dengan Misi 8 (Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik). Strategi kebijakan pembangunan pemerintahan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan hak asasi manusia dan tertib hukum.
- b. Peningkatan peran dan fungsi legislatif dan eksekutif dalam koridor kesejajaran dan kemitraan dalam hal kewenangan dan tanggung jawab.
- c. Sosialisasi, evaluasi dan pengembangan peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan saat ini.

- d. Restrukturisasi organisasi dan penataan kembali mekanisme kerja pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat melalui penyediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi pada semua tataran pemerintah dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- e. Peningkatan koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam hal kerjasama dengan pihak ke tiga.
- f. Peningkatan dan pelayanan umum kepada masyarakat melalui peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah.
- g. Penyelenggaraan pembinaan karir aparatur berdasarkan kesetaraan gender, profesionalisme, prestasi dan pendidikan.
- h. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas aparatur pemerintah, serta peningkatan sarana dan prasarana melalui penciptaan suasana yang kondusif dan pemberian imbalan (*reward*) yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan daerah.
- i. Menumbuhkembangkan budaya politik yang demokratis, bermartabat, bermoral, yang berlandaskan Tri Hita Karana dan meningkatkan pendidikan politik dalam masyarakat menuju masyarakat Klungkung yang damai, bermartabat, bermoral dan berbudaya.
- j. Penciptaan pemerintahan yang baik melalui pengawasan internal, fungsional dan masyarakat terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah.
- k. Peningkatan peranserta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan kelembagaan masyarakat dinas maupun adat dengan meningkatkan Bansos dan hibah .
- l. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara konsisten dan bertanggung jawab.
- m. Peningkatan pengendalian terhadap potensi dan kondisi lingkungan.
- n. Pemekaran Kecamatan Nusa Penida menjadi Nusa Penida Timur dan Nusa Penida Barat serta Penataan Kota Kecamatan Nusa Penida
- o. Pembuatan standar pelayanan yang maksimal, penataan perkantoran, pemenuhan personil yang profesional serta peningkatan sarana dan prasarana pada kantor pelayanan perijinan terpadu.

2. Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan Sumber daya manusia diorientasikan pada peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan sebagai upaya untuk mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah dan mewujudkan kemandirian serta daya saing masyarakat. Strategi kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia, sebagai berikut:

- a. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan baik formal maupun informal bagi seluruh masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun dan penuntasan wajib belajar 12 tahun secara sistematis dan komprehensif melalui pembinaan dan pemberian beasiswa bagi anak miskin dan berprestasi.
- b. Peningkatan mutu pendidikan dan bebas biaya pendidikan wajib belajar 12 tahun, serta beasiswa bagi siswa dan mahasiswa tidak mampu tapi berprestasi melalui peningkatan anggaran pendidikan, subsidi silang.
- c. Mengembangkan pendidikan yang murah bagi masyarakat dan bersubsidi silang di segala tingkatan pendidikan.
- d. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan guru pada seluruh tingkatan pendidikan baik menyangkut kompetensi maupun kesejahteraannya.
- e. Pemberantasan buta aksara.
- f. Memberikan pinjaman kredit tanpa bunga bagi masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan khusus untuk yang dipersiapkan bekerja di luar negeri.
- g. Pembaharuan sistem pendidikan melalui diversifikasi pendidikan kejuruan, serta memasukkan muatan lokal pada kurikulum yang tersedia sesuai dengan kepentingan daerah dan kebutuhan pasar kerja, serta meningkatkan perolehan hasil input dan output melalui indikator perolehan peningkatan hasil nilai ujian nasional.
- h. Pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan sebagai tempat penyiapan tenaga-tenaga terampil yang berbudaya dan berbudi pekerti luhur.
- i. Pengawasan mutu pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dalam rangka mewujudkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi yang terus berkembang serta pelatihan kejuruan bagi calon

tenaga kerja dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang trampil dan produktif.

- j. Peningkatan kualitas pendidikan agama yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana pada setiap jenjang pendidikan.
- k. Peningkatan peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan masyarakat.
- l. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan atau pembelajaran berupa: gedung, alat peraga, buku-buku perpustakaan, laboratorium beserta isinya, alat-alat keterampilan, komputer dan lain-lain.
- m. Meningkatkan sosialisasi, promosi, dan informasi di bidang perpustakaan dan arsip, peningkatan pelayanan, pengelolaan, penataan, pembinaan di bidang perpustakaan dan arsip.

3. Strategi Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi diorientasikan pada mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi lokal yang berbasis kerakyatan, peningkatan daya saing dan kualitas produk komoditi unggulan daerah, peningkatan usaha pertanian, industri/kerajinan, kepariwisataan, usaha kecil dan menengah serta kemampuan kewirausahaan masyarakat, perluasan jaringan bisnis dan pasar regional maupun global dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi kebijakan Pembangunan Ekonomi, dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pengembangan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar serta jaminan adanya prinsip persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Penciptaan peluang usaha yang seluas-luasnya melalui regulasi perijinan yang bersifat transparan.
- c. Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar efisien, produktif dan berdaya saing melalui pengembangan unit usaha seperti: usaha tani, ternak, perikanan darat dan laut, serta pelayanan jasa, meningkatkan SDM.
- d. Peningkatan Teknologi Pertanian dan pengembangan sentra-sentra produksi pertanian.

- e. Memberikan pinjaman kredit tanpa bunga bagi masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan khusus untuk yang dipersiapkan bekerja di luar negeri.
- f. Pengembangan lembaga keuangan dengan meningkatkan pengelolaan keuangan desa adat/*pekraman*, LPD dan Koperasi.
- g. Pengembangan dan penelitian potensi ekonomi daerah yang mengarah pada kemandirian ekonomi lokal.
- h. Pelaksanaan pendataan ulang, verifikasi dan pengembangan aset pemerintah daerah agar dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.
- i. Pembinaan dan pengembangan semangat dan jiwa kewirausahaan dalam masyarakat agar terwujud masyarakat yang mandiri dan kompetitif.
- j. Penataan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar menjadi Badan Usaha yang profesional, efisien dan transparan.
- k. Peningkatan sarana dan prasarana pasar baik di Klungkung Daratan maupun Nusa Penida.
- l. Meningkatkan daya saing UKM meliputi : SDM, akses produksi UKM, ketrampilan dan manajemen, batuan peralatan kepada kelompok, pengembangan kemitraan, pembinaan desaen dan kualitas produk, pembinaan pada konsumen dan pelaku usaha, peran aktif pelaku usaha, kerjasama dan publikasi dalam rangka perlindungan konsumen, pengamatan pasar dan pengawasan barang keluar dan jasa, meningkatkan manajemen pengelola usaha koperasi, kesehatan KSP dan USP koperasi, monitoring penyeteroran modal dan dana bergulir, promosi penggunaan produk dalam negeri, dan meningkatkan sistem distribusi kebutuhan pokok yang efisien dan efektif.
- m. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah maupun swasta dalam penanaman modal dan meningkatkan volume promosi pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri.
- n. Melaksanakan bintek tentang aturan yang terkait dengan PMDN dan PMA dan peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pengusaha PMDN dan PMA agar usahanya dapat berjalan dengan baik serta menerapkan sanksi sesuai dengan SK. Badan Koordinasi Penanaman

Modal No. 61/SK/2004. Tentang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal.

4. Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Agama

Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Agama diorientasikan pada penciptaan tatanan masyarakat Klungkung yang dinamis, tertib, bermartabat, bermoral dan berbudaya yang berlandaskan Tri Hita Karana, serta membangun kekuatan dan kemandirian lokal menuju kehidupan masyarakat madani. Strategi kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Agama dijabarkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kebersihan lingkungan secara optimal melalui penyediaan tenaga kesehatan terdidik dan terampil setingkat D3 ke-atas melalui bantuan pinjaman biaya pendidikan tanpa agunan dalam upaya menangani kesehatan, penyediaan obat-obat yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- b. Peningkatan derajat kesehatan dan kebersihan lingkungan masyarakat melalui bedah rumah untuk Rumah Tangga Miskin melalui TMMD.
- c. Peningkatan mutu pelayanan lembaga - lembaga kesehatan melalui peningkatan sumberdaya manusia, penyediaan sarana dan prasarana.
- d. Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang murah dan bersubsidi silang, serta peningkatan upaya pencegahan penyakit dengan pengembangan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan meliputi: (1) Pendirian RSUD tipe D di Kota Sampalan Kecamatan Nusa Penida, (2) Penyediaan sarana ambulan air semi terbang yang siap beroperasi 24 jam diatas air laut, (3) Peningkatan tipe RSUD Klungkung dari Klas C ke Klas B, dan (4) Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit, Puskesmas serta Laboratorium Kesehatan.
- f. Pembinaan dan peningkatan kerjasama dengan pihak terkait dalam hal penanganan pengawasan makanan dan minuman berbahaya bagi kesehatan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya.

- g. Pembinaan dan peningkatan ketrampilan pencari kerja serta pengembangan kemampuan lembaga tripartit dalam hal keamanan, keselamatan kerja dan jaminan sosial pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- h. Peningkatan administrasi kependudukan dan manajemen pengelolaan kependudukan, melalui penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan secara komprehensif, tertib administrasi dan pendayagunaan dan pemanfaatan data kependudukan berbasis SIAK di semua bidang sektor pembangunan.
- i. Pengembangan dan pembinaan keagamaan, pelestarian nilai-nilai seni dan budaya daerah warisan masa lalu sebagai wahana apresiasi kehidupan masyarakat, yang disesuaikan dengan moral etika dan estetika masa kini.
- j. Pengembangan Seni dan Budaya Daerah dan pelestarian Adat dan Budaya Bali sebagai daya tarik wisata melalui pembinaan yang komprehensif dan berkesinambungan terhadap lembaga dan organisasi seni budaya serta peningkatan pelayanan kepariwisataan.
- k. Pemberdayaan dan peningkatan peran Desa Pekraman dan Kelompok Tradisional melalui peningkatan bantuan kepada subak sawah dan subak abian dan peningkatan Bansos dan hibah kepada lembaga-lembaga masyarakat dan tempat-tempat ibadah.
- l. Pengembangan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu secara lintas sektoral, bersifat partisipatoris dan berkelanjutan.
- m. Pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan dalam semua bidang kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.
- n. Penciptaan kualitas generasi muda yang mandiri, berdaya saing dan memiliki keunggulan kompetitif.
- o. Menumbuhkembangkan budaya olahraga sejak dini melalui pendidikan olahraga baik di sekolah maupun dalam masyarakat.
- p. Pembinaan secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan terhadap organisasi - organisasi olahraga.
- q. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.
- r. Pembinaan bantuan keuangan kepada partai politik dan pembangunan organisasi politik secara kesinambungan.

- s. Pengembangan demokrasi, melalui fasilitas komunikasi politik antar komponen, struktur politik dalam mekanisme politik dalam rangka mewujudkan demokrasi pancasila, pengembangan dan pendayagunaan LSM dan ORMAS untuk merancang partisipasi dan keswadayaan masyarakat secara aktif dan dinamis.
- t. Pembinaan terhadap LSM dan ORMAS sehingga mempunyai tujuan, program dan kegiatan yang jelas, yang bermanfaat bagi masyarakat dan sejalan dengan pembangunan Nasional dan Daerah, pelantikan terhadap Linmas secara kontinue dengan target dalam 5 (lima) tahun mendatang 100% anggota Linmas sudah terlatih.
- u. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk pemantauan dan antisipasi berencana dan pengembangan jaringan deteksi dini baik secara kualitas maupun kuantitas untuk meminimalisir dan acaman terhadap keamanan, ketertiban serta mewujudkan birokrasi yang profesional.

5. Strategi Pembangunan Penataan Sarana dan Prasarana Wilayah

Pembangunan Penataan Wilayah diorientasikan pada peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan aksesibilitas pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk menciptakan ruang dan lingkungan kehidupan yang lebih layak. Strategi kebijakan pembangunan penataan sarana dan prasarana wilayah sebagai berikut :

- a. Peningkatan peran dan fungsi Kabupaten Klungkung sebagai pusat jasa dan perdagangan di wilayah timur melalui penataan tata ruang wilayah untuk meningkatkan peran sentra-sentra ekonomi.
- b. Peningkatan infrastruktur secara merata dengan penekanan pada peningkatan sarana dan prasarana percepatan pengembangan sistem transportasi penyeberangan/ferry, pembangunan dermaga Klungkung daratan, dan kapal fery Roro kapasitas 200 orang, membangun terminal tipe B di Nusa Penida dan rintisan dermaga Lembongan yang efektif dan efisien.
- c. Pengembangan kebijakan pemanfaatan lahan yang legal formal berdasarkan pada kepentingan penataan ruang, pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

- d. Peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana umum yang ada meliputi: (1) Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan membangun partisipasi masyarakat dalam penanganan air limbah, (2) Pengembangan listrik pedesaan, dan menambah lampu hias di tempat strategis, (3) Peningkatan jalan hotmix di wilayah Nusa Penida, (4) Pemanfaatan sumber air Guyangan dan Penida untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Nusa Penida, (5) Pemanfaatan Sumber daya air Tukad Unda untuk pemenuhan kebutuhan air bersih Klungkung daratan, Gianyar, Badung, Tabanan dan Denpasar (SARBAGITAKU). (6) Peningkatan pengelolaan instalasi/ jaringan air bersih melalui PDAM, (7) Percepatan Pembangunan PPI Kusamba, (8) Peningkatan saluran irigasi subak , (8) Penanggulangan abrasi pantai, dan (9) Peningkatan sarana dan prasarana olah raga.
- e. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang sesuai dengan teknologi yang ramah lingkungan Menuju Indonesia Hijau (MIH), Adiwata, Kota Sehat/ Adipura, Kali Bersih dan Langit Biru.
- f. Pengawasan terhadap pemanfaatan potensi dan kerusakan kondisi lingkungan dalam rangka penegakan hukum lingkungan.

B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah pembangunan Kabupaten Klungkung, memuat kebijakan rencana pembangunan untuk menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Klungkung.

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan daerah dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Hidup

Arah peningkatan kualitas hidup, dijabarkan ke dalam :

1) Peningkatan Kualitas Pendidikan.

Melakukan reorientasi kebijakan pendidikan dan pelatihan agar tanggap terhadap dinamika pembangunan dan permintaan pasar tenaga kerja. Antara lain perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, manajemen pelayanan pendidikan. Demokratisasi

pendidikan bagi seluruh warga masyarakat untuk mendapatkan haknya dalam pendidikan, dengan pemberian kemudahan memasuki sekolah dan hak mengembangkan bakat dan kreativitas. Serta perhatian yang lebih besar terhadap peningkatan mutu, nasib, dan kesejahteraan guru serta tenaga pendidikan lainnya, terutama di daerah terpencil.

Meningkatkan kemampuan konseptual, teknis, dan manajerial, meningkatkan daya tampung peserta didik dengan mendayagunakan secara optimal sarana dan prasarana pendidikan sehingga peserta didik dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, memperluas kesempatan belajar bagi anak usia 7-15 tahun di SD dan SMP, mengurangi secara bertahap jumlah anak yang putus sekolah dan menuntaskan masalah pendidikan bagi anak usia 10-14 tahun yang terpaksa bekerja, serta meningkatkan kepedulian masyarakat akan hak anak.

2) Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Mental.

Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat terutama penduduk miskin, mengembangkan cara pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien sehingga sesuai dengan keadaan setempat, mengembangkan dan meningkatkan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan maupun penyuluhan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang edukatif, menanamkan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat, pola makan dengan gizi seimbang di lingkungan keluarga, serta meningkatkan upaya terpadu untuk makin menjamin kecukupan pangan dan perbaikan gizi masyarakat antara lain dengan mengarahkan pembangunan pertanian dan diversifikasi makanan. Kegiatan olahraga ditingkatkan dan dimasyarakatkan sejak dini, melalui pendidikan di sekolah dan di luar sekolah guna meningkatkan kesegaran jasmani. Sejalan dengan itu, ditingkatkan pula fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat.

3) Peningkatan Pendapatan.

Bagi penduduk miskin, penanganannya dilakukan melalui pemberian keterampilan praktis dan peningkatan ketrampilan pencari kerja, menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan, sikap produktif

dan mandiri melalui pendidikan dan latihan, memberikan kesempatan kerja dan berusaha, serta meningkatkan pelayanan sosial dengan mutu yang memadai.

2. Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Agama

1) Penanganan kependudukan.

Penanganan kependudukan dan catatan sipil melalui : penataan administrasi kependudukan, pemerdayaan masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam kependudukan, pendayagunaan dan pemanfaatan data kependudukan berbasis SIAK di semua bidang sektor pembangunan dan penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan secara komprehensif.

Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pelaksanaan gerakan keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga sejahtera bagi masyarakat, memupuk kesadaran keluarga berencana sejak dini, meningkatkan keseimbangan sebaran penduduk melalui penyediaan industri pertanian perdesaan, peningkatan teknologi pertanian dan pengembangan sentra produksi pertanian, meningkatkan keterampilan dan pemberian kesempatan kerja, serta memasyarakatkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

2) Pembangunan ketenagakerjaan.

Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan terdiri dari upaya-upaya yang terpadu dan saling menunjang antar berbagai aspek pembangunan untuk membina iklim perluasan lapangan kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kualitas/ketrampilan tenaga kerja, mendayagunakan tenaga kerja produktif, mengembangkan sistem informasi sosial dan perlindungan sosial, menyelenggarakan perpindahan penduduk dalam rangka penyebaran penduduk untuk peningkatan taraf hidup dan mengembangkan kesejahteraan tenaga kerja.

3) Peningkatan peranan perempuan, perlindungan anak, dan KB.

Diupayakan melalui peningkatan kemampuannya, peningkatan upaya pemberdayaan perempuan yang mandiri baik pengetahuan maupun

keterampilan melalui pendidikan dan latihan, pemberdayaan partisipasi dalam pembinaan keluarga, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, pengembangan bahan informasi tentang penyuluhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, memperluas jaringan informasi dan pelayanan KB, meningkatkan aksesibilitas dan kontrol yang memungkinkan perempuan sebagai mitra sejajar dengan laki-laki untuk bersama-sama berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan kodrat dan martabatnya tanpa melupakan peran bersama dalam mewujudkan keluarga sejahtera yang beriman, sehat, dan bahagia, meningkatkan kapasitas sistem pelayanan, kelembagaan dan jejaring pelayanan Keluarga Berencana maupun partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

4) Peningkatan kualitas aparatur.

Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah secara kontinu dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan, memantapkan peran struktural dan fungsionalnya secara berimbang, melaksanakan penempatan aparat pemerintah secara tepat melalui analisis jabatan untuk mengoptimalkan perannya sebagai pelayan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

5) Peningkatan perhatian kepada penduduk usia lanjut dan penyandang cacat.

Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan penduduk usia lanjut dan penyandang cacat melalui pelatihan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum terutama kepada anak-anak untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi seperti sikap menghargai penderita cacat dan memperlakukannya seperti warga masyarakat lainnya yang tidak cacat dan menggerakkan peranserta masyarakat dalam upaya sosial. Di samping itu, perhatian khusus diberikan dengan menyediakan sarana khusus di tempat umum, memberikan kemudahan dan keringanan pelayanan sosial lainnya, serta memberikan kesempatan untuk berperanserta dalam kegiatan pembangunan bagi yang mampu bekerja sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.

6) Peningkatan pemahaman nilai Agama dan Budaya.

Menanamkan sejak dini nilai-nilai agama, moral, dan nilai budaya lokal Klungkung maupun Bali, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal guna mewujudkan masyarakat dengan kualitas yang utuh. Hal tersebut dilakukan melalui pendekatan komprehensif, yaitu memasukkan unsur keimanan dan ketaqwaan pada metode pengajaran, membekali guru dan tenaga kependidikan lainnya dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya sehingga mempunyai rasa, jiwa, prilaku, budi pekerti yang baik, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mendorong penyediaan sarana ibadah antara lain di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, tempat bekerja, dan tempat umum. Di samping itu, ditingkatkan pula peran orang tua, pendidikan dalam keluarga dan masyarakat, pendidikan keagamaan lainnya.

7) Peningkatan pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

Mengembangkan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menuju kemandirian, sejahtera dan keadilan melalui : peningkatan ketahanan pangan (Pertanian dan Perkebunan) serta pemanfaatan potensi sumber daya hutan, meningkatkan produktivitas komoditas bahan pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan kehutanan melalui peningkatan kualitas SDM baik petugas, petani dan pelaku pembangunan pertanian, perkebunan dan kehutanan, memantapkan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan kehutanan, mengembangkan berbagai teknologi tepat guna serta memfokuskan pengembangan pada komoditas yang berpotensi dapat diunggulkan. Melakukan rehabilitasi daerah kritis dalam berbagai aspeknya, pembangunan hutan kesejahteraan, daerah terbuka hijau, reboisasi dan penghijauan melalui : rehabilitasi hutan dan lahan dan peningkatan hasil produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan.

3. Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan

- 1) Pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam memecahkan masalah dalam upaya penanggulangan kemiskinan daerah melalui : pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin, pengembangan

usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin dan pengembangan infrastruktur perdesaan bagi masyarakat miskin. Dalam bidang ekonomi upaya meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat, terutama melalui pengembangan koperasi dan pembinaan pengusaha mikro, kecil dan menengah, memperluas lapangan kerja, memperluas lapangan usaha, bedah rumah untuk rumah tangga miskin, serta meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta dukungan dari masyarakat. Kebijakan ekonomi dalam bidang perdagangan, keuangan dan investasi, ketenagakerjaan, industri, pertanian, pengembangan usaha, dan jasa-jasa, diarahkan untuk mewujudkan peningkatan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan.

- 2) Pengembangan sarana dan prasarana baik fisik seperti jalan, jaringan transportasi, listrik, pengairan, air bersih, kesehatan, dan pendidikan, maupun non-fisik seperti kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat ditingkatkan secara lebih merata. Pengembangan sarana dan prasarana tersebut diutamakan yang langsung menyentuh kepentingan golongan masyarakat berpendapatan rendah seperti jalan desa, transportasi perintis, pengairan desa, dan pelabuhan rakyat, yang diupayakan untuk dapat dimanfaatkan secara optimal, berkelanjutan dan merata oleh semua golongan masyarakat.

4. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi

- 1) Ketahanan pangan dan gizi dimantapkan dalam arti luas, yaitu tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi dan kualitas beras, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan bahan pangan lainnya, termasuk hasil hortikultura dan bahan makanan lain yang merupakan sumber karbohidrat, protein, lemak dan zat gizi mikro. Untuk itu, produksi pangan terus ditingkatkan melalui upaya pemanfaatan sumber daya pertanian dengan pola pengusahaan yang berorientasi agrobisnis, keterpaduan, dan dikembangkan sesuai dengan sumber daya setempat, termasuk pemanfaatan lahan pekarangan. Selain itu perlu juga ditingkatkan pengembangan sistem ketahanan pangan melalui : penanganan daerah rawan pangan, pemantauan dan analisis pangan masyarakat, pengembangan desa mandiri pangan dan

pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan. Dan perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluhan pertanian dan perkebunan serta peningkatan kesejahteraan petani.

- 2) Sejalan dengan itu diupayakan adanya peningkatan investasi swasta, Perusda, dan koperasi di bidang pertanian pangan. Peningkatan investasi tersebut diarahkan untuk perluasan areal pertanian pangan, yang disesuaikan dengan kondisi tanah, pola tata ruang, dan upaya pelestarian lingkungan hidup. Pengembangan usaha pertanian pangan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan dan mendapat dukungan sepenuhnya dari peran serta aktif petani sehingga menciptakan kemitraan dan kebersamaan antara perusahaan dan petani. Peningkatan produksi pangan memerlukan perluasan areal pertanian pangan, yang didukung oleh pengembangan prasarana irigasi, perhubungan dan kelembagaan petani, serta peningkatan penyediaan teknologi dan dana investasi.
- 3) Perhatian lebih besar diberikan pada penyuluhan gizi masyarakat yang merupakan kegiatan pokok dalam upaya meningkatkan keadaan gizi penduduk. Pada penyuluhan gizi masyarakat perhatian utama diberikan pada upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gizi-salah yang meliputi masalah gizi-kurang dan gizi-lebih antara lain melalui penganekaragaman pola konsumsi pangan. Khusus untuk tujuan penganekaragaman pola konsumsi pangan, kegiatan penyuluhan gizi antara lain ditekankan pada upaya melestarikan dan mengembangkan keanekaragaman makanan tradisional. Selain itu perlu diperhatikan pula upaya guna menjamin agar penyediaan dan konsumsi pangan penduduk aman dari berbagai pencemaran bahan berbahaya yang merugikan kesehatan. Selanjutnya perkembangan komunikasi, informasi, dan edukasi, dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan jangkauan dan efektifitas kegiatan penyuluhan gizi. Pesan gizi disesuaikan dengan nilai-nilai agama, kepercayaan, dan keyakinan serta kebiasaan setempat. Oleh karena itu, pemanfaatan media massa dimanfaatkan sebesar-besarnya, baik media cetak, elektronik maupun media massa tradisional berupa kesenian-kesenian daerah.

- 4) Upaya penanggulangan masalah gizi-kurang ditingkatkan, yaitu : (a) Gangguan akibat kurang iodium, (b) Anemia gizi besi dan kurang vitamin A, dan (c) Kurang energi dan protein. Oleh karena masalah gizi tersebut umumnya erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Penanggulangannya sejauh mungkin dipadukan dengan upaya penanggulangan kemiskinan di daerah perdesaan.
- 5) Produktivitas dan efisiensi pengelolaan upaya perbaikan gizi ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan jumlah dan mutu tenaga gizi yang profesional untuk berbagai jenjang dan tingkatan; peningkatan kegiatan penelitian unggulan di bidang pangan dan gizi; pengembangan penerapan teknologi pangan pascapanen untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang beraneka ragam dan bergizi; pengefektifan koordinasi berbagai kegiatan upaya perbaikan gizi dalam sektor-sektor pertanian, industri, perdagangan, kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera, pendidikan, agama dan lainnya. Selain itu, dalam pengelolaan upaya perbaikan gizi ditingkatkan kemitraan antara pemerintah dan swasta.

5. Pengembangan Usaha Daerah

- 1) Pengembangan usaha daerah dilakukan dalam rangka menata struktur dunia usaha yang lebih berimbang, merata, berkeadilan, kukuh, dan mandiri. Untuk itu, diupayakan dengan membina dan melindungi usaha kecil, informal, dan tradisional serta golongan ekonomi lemah terhadap persaingan yang tidak seimbang melalui kepastian hukum yang menjamin ruang geraknya secara proporsional dalam mengembangkannya menjadi pengusaha kecil yang tangguh. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan penyerderhanaan peraturan investasi hingga dapat menarik investor. Serta dengan pengembangan usaha daerah guna meningkatkan pendapatan daerah melalui : pengkajian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah dan pengembangan ekonomi dan peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
- 2) Dalam rangka mewujudkan pengusaha menengah dan kecil, agar menjadi tangguh dilaksanakan upaya peningkatan prakarsa, etos kerja dan peransertanya di segala bidang kehidupan ekonomi masyarakat.

Untuk itu, diupayakan peningkatan kemampuan kewirausahaan dan manajemen, serta kemampuan penguasaan dan pemanfaatan teknologi bagi para pengusaha menengah dan kecil. Selain itu, guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan peran serta pengusaha menengah dan kecil dalam pembangunan diupayakan perluasan akses terhadap faktor produksi termasuk pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, teknologi, dan pasar, penyempurnaan kebijakan yang mendukung dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

- 3) Khusus untuk mengembangkan peran pengusaha kecil khususnya pengusaha tradisional, dilakukan upaya dengan menata dan mengembangkan kelembagaan usaha, meningkatkan kemampuan pemupukan dan pemanfaatan modal, mengembangkan sarana dan prasarana pemasaran, meningkatkan akses terhadap sumber permodalan, memberikan kemudahan dan perlindungan usaha, serta meningkatkan kerja sama, keterkaitan, kemitraan usaha dengan koperasi, pengusaha menengah, dan perusda.

6. Pengembangan Perdagangan

- 1) Penyempurnaan prasarana perdagangan yang meliputi : peningkatan sarana dan prasarana pasar di Klungkung daratan dan Klungkung kepulauan, penyempurnaan sistem administrasi bidang perdagangan, termasuk penyempurnaan peraturan-peraturan yang diperlukan, sistem perizinan dan penyederhanaan serta peningkatan dayaguna pelaksanaannya, pembangunan pasar, tempat-tempat pelelangan, dan pusat-pusat perdagangan lainnya.
- 2) Peningkatan dan penyempurnaan organisasi dan lembaga pemasaran meliputi : pembinaan organisasi pemasaran dan perdagangan serta pada para pedagang pada khususnya, peningkatan peranan dan pengembangan lembaga-lembaga pemasaran termasuk bursa komoditi, pembinaan pengembangan lembaga konsumen, pembinaan kerjasama antara perusahaan daerah, swasta, dan koperasi, serta mengembangkan mutu barang-barang yang dipasarkan terutama bagi pengusaha kecil.
- 3) Meningkatkan daya saing dan diversifikasi komoditas ekspor dengan cara : meningkatkan produktivitas di sektor produksi,

menyederhanakan prosedur pengumpulan, pengadaan, dan penyaluran barang.

- 4) Memperluas pasar barang-barang produksi, menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan pameran dagang secara kontinyu, membina serta mengembangkan sistem informasi pasar secara terpadu, dan meningkatkan kontak-kontak dagang.
- 5) Mengembangkan Kemitraan industri kecil dan menengah melalui : pembinaan pedagang dan perlindungan konsumen serta pengamanan perdagangan dan meningkatkan kegiatan pengumpulan dan penyebaran informasi untuk pengembangan ekspor.

7. Pembangunan Koperasi

- 1) Meningkatkan akses dan pangsa pasar, antara lain dengan meningkatkan keterkaitan usaha, kesempatan usaha dan kepastian usaha, memperluas akses terhadap informasi usaha, mengadakan pencadangan usaha, membantu penyediaan sarana dan prasarana usaha yang memadai, serta menyederhanakan perizinan. Serta mengembangkan sistem pelayanan informasi pasar, harga, produksi dan distribusi yang memadai.
- 2) Memperluas akses terhadap sumber permodalan, memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kemampuan pemanfaatan modal koperasi, antara lain dengan meningkatkan jumlah pagu dan jenis pinjaman untuk koperasi, mendorong pemupukan dana internal koperasi, menciptakan berbagai kemudahan untuk memperoleh pembiayaan dan jaminan pembiayaan, mengembangkan sistem perkreditan yang mendukung dan sesuai dengan kepentingan koperasi pada khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya, mengembangkan sistem pembiayaan termasuk lembaga pengelola keuangan yang sesuai lainnya yang sudah ada.
- 3) Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen, antara lain dengan meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan profesionalisme anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan koperasi, mendorong koperasi agar benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi, mendorong proses pengembangan karir karyawan koperasi, mendorong terwujudnya tertib organisasi dan tata hubungan

kerja yang efektif, mendorong berfungsinya perangkat organisasi koperasi, meningkatkan partisipasi anggota, mendorong terwujudnya keterkaitan antar koperasi, baik secara vertikal maupun horizontal dalam bidang informasi, usaha dan manajemen, meningkatkan kemampuan lembaga gerakan koperasi agar mampu berfungsi dan berperan dalam memperjuangkan kepentingan dan membawa aspirasi koperasi, dan meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai dan semangat koperasi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perkoperasian, baik bagi anggota koperasi, pengelola koperasi maupun masyarakat.

8. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- 1) Pengembangan nilai-nilai Iptek yang mampu mendorong peningkatan kemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai Iptek, pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi serta membentuk budaya Iptek di masyarakat dalam rangka memecahkan masalah pembangunan seperti teknik produksi, teknologi pertanian, teknologi informasi, teknologi rekayasa, ilmu pengetahuan terapan, dan ilmu pengetahuan dasar. Dilakukan sedini mungkin, baik melalui lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat melalui kegiatan organisasi, media massa dan forum komunikasi lainnya dengan menyesuaikan keragaman dan kondisi lingkungan sosial budaya dalam masyarakat.
- 2) Melalui pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan Iptek, diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian dan keunggulan produksi daerah dalam melaksanakan transformasi kemampuan pada berbagai industri yang dalam jangka panjang akan menghadapi persaingan global dan daya saing sektor produksi secara luas.

9. Pengelolaan Perikanan, Peternakan dan Kelautan serta Pesisir

- 1) Dalam rangka meningkatkan harkat dan taraf hidup masyarakat pantai dan nelayan sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan ditetapkan kebijakan mengembangkan komoditas unggulan serta meningkatkan produktivitas pengelolaan perikanan, peternakan, dan

kelautan melalui : pengembangan sumberdaya kelautan dan peningkatan kesadaran hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut, pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, pengembangan kawasan budidaya laut, pengembangan dan pengkajian teknologi perikanan dan peternakan tepat guna, pembinaan kelembagaan kelompok peternak dan nelayan. Untuk mendorong usaha peningkatan hasil tangkapan melalui peningkatan produksi usaha nelayan skala kecil dan tambak serta membina industri kecil pengolahan hasil laut, menyempurnakan pola hubungan kerja antara KUD dan nelayan dengan pengusaha dalam rangka meningkatkan keandalan sistem distribusi. Di samping itu, kebijakan dalam pembangunan kelautan dan pesisir adalah mengembangkan sentra produksi perikanan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan peran serta masyarakat desa pantai, dan meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat desa pantai melalui pemantapan organisasi dan pemerintahan desa pantai, pengembangan prasarana sosial untuk menggerakkan kehidupan ekonomi, dan pencarian alternatif kesempatan kerja.

- 2) Dalam rangka mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut, ditetapkan kebijakan untuk menanamkan budaya kelautan dan jiwa bahari sedini mungkin, baik melalui lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat melalui kegiatan organisasi, media massa dan forum komunikasi lainnya, dan melalui penyebaran produk kelautan, peningkatan produk dan pelayanan wisata bahari, penyebaran informasi fungsi ekosistem laut dan keragaman hayati, melindungi dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup melalui pemahaman fungsi ekosistem pantai dan keragaman hayati seperti terumbu karang, hutan bakau dan nipah sehingga fungsinya sebagai penghalang gelombang, habitat dan pembiakan ikan sekaligus sebagai potensi wisata dapat terjamin, serta menyusun dan menetapkan tata ruang laut yang berwawasan lingkungan untuk dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya laut dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien, dan efektif.

- 3) Meningkatkan populasi, produksi dan mutu hasil peternakan sehingga mampu menghadapi situasi dan kondisi perubahan yang terjadi guna mewujudkan swasembada, menghadapi persaingan di Era Global di tengah tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat melalui kebijakan memberdayakan kegiatan di hulu dan hilir, komoditas andalan, unggulan dan rintisan, meningkatkan produktivitas peternakan, pengembangan SDM dengan pemanfaatan IPTAQ, meningkatkan kesehatan hewan serta peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor dan Pos Keswan, dan meningkatkan pengelolaan sumberdaya ternak.

10. Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan

1) Pembangunan Perkotaan

- a. Arah kebijakan pembangunan perkotaan dalam upaya peningkatan kemampuan dan produktivitas kota adalah mengembangkan kemampuan pemerintah daerah, untuk melaksanakan investasi pembangunan secara mandiri, meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan prasarana dan sarana perkotaan; merangsang perkembangan investasi di sektor ekonomi, serta memanfaatkan ruang dan potensi kota secara efisien melalui kegiatan penataan kota dan penataan bangunan.
- b. Pembangunan perkotaan dilakukan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan hak dan tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat.
- c. Pembangunan perkotaan diselenggarakan untuk mewujudkan lingkungan fisik dan sosial ekonomi perkotaan yang berkualitas dan terpelihara serta mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Lingkungan fisik perkotaan dikembangkan dan diatur dengan penataan aspek hukum dan penataan aspek fisik penggunaan tanah guna menjamin tersedianya tanah yang diperlukan bagi pembangunan, memberikan kepastian hukum, dan menunjang terwujudnya kelestarian lingkungan hidup.

2) Pembangunan Perdesaan

- a. Meningkatkan kemampuan produksi masyarakat melalui pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna untuk dapat meningkatkan kapasitas, kualitas, dan nilai tambah produksi, meningkatkan fasilitas permodalan dan akses masyarakat terhadap modal, dengan mengembangkan koperasi serta lembaga ekonomi dan keuangan lainnya, serta memperluas sarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian dan sarana pemasarannya.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan di perdesaan dan memperluas jaringan pelayanannya, memperluas pelayanan listrik, mengembangkan sentra produksi dan pemasaran industri pertanian, dan industri rakyat lainnya, meningkatkan dan pemeratakan ketersediaan fasilitas sosial bagi kesehatan, pendidikan, air bersih dan sarana penyehatan lingkungan, serta mengembangkan jaringan irigasi perdesaan.
- c. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dan administrasi pembangunan, meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menggali sumber-sumber keuangan desa, menyediakan prasarana dan sarana pemerintahan desa, mengembangkan sistem informasi yang mendukung kegiatan perencanaan pembangunan desa, serta mengembangkan dan memantapkan kemampuan dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat perdesaan.

11. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

- 1) Pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan utama yang akan dilakukan. Kebijakan ini erat kaitannya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran dan perubahan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM), bidang lingkungan hidup, peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta dengan penetapan kawasan lindung dan pemanfaatan kawasan budi

daya serta penempatan lokasi pembangunan yang tepat dalam pola tata ruang daerah.

- 2) Pengembangan sumberdaya air akan dilaksanakan dengan memusatkan perhatian pada sungai yang mempunyai fungsi strategis dan atau yang telah mengalami degradasi fungsi. Selain itu, akan ditingkatkan pula pencegahan intrusi air laut ke dalam air bawah tanah, terutama pada kawasan padat pembangunan. Hal itu dilakukan melalui penataan ruang, pengembangan teknologi, penetapan baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah.
- 3) Rehabilitasi lahan kritis dengan pendekatan pengelolaan DAS akan ditingkatkan dan dilakukan secara lebih terpadu demikian pula halnya dengan penanganan lahan pasca tambang.
- 4) Pengamanan sumber daya laut dan pesisir yang berupa terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau dari perusakan dan pemanfaatan yang berlebihan akan ditingkatkan untuk mencegah kerusakan sumber daya alam tersebut dan memelihara kelestariannya.

12. Penataan Tata Ruang

- 1) Dalam mewujudkan pola tata ruang yang terpadu, serasi, selaras, dan seimbang dilakukan penyusunan tata guna lahan, air, dan sumber daya alam lainnya dalam satu pola tata ruang yang menggambarkan keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Dalam proses penyusunannya dipertahankan penggunaan tanah produktif untuk pertanian, kawasan hutan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, dan kawasan lindung dipertahankan fungsi lindungnya.
- 2) Kegiatan penataan ruang ditingkatkan agar makin efektif, dilengkapi dengan kelembagaan yang kuat, serta ditunjang dengan aparat yang mampu dan terlatih serta meningkatkan profesionalisme aparat dalam penataan tata ruang. Dalam pengembangan dan pemanfaatan kemampuan kelembagaan diperjelas batas wewenang dan kewajiban masing-masing untuk menghindari tumpang tindih wewenang dan kewajiban antar lembaga dalam penataan ruang.
- 3) Peran serta masyarakat sangat penting dalam penataan tata ruang. Dalam rangka mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha dalam

penataan tata ruang dikembangkan mekanisme yang melibatkan masyarakat pada tahap tertentu dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Peran serta masyarakat dikembangkan untuk menegakkan dan memasyarakatkan ketentuan yang telah diatur di dalam rencana tata ruang sehingga dapat berjalan dengan baik karena mendapat dukungan masyarakat yang seluas-luasnya.

- 4) Untuk mendukung pengelolaan tata ruang dalam mengatur keterpaduan serta keserasian, keselarasan, dan keseimbangan penggunaan sumber daya yang ada, baik di daratan maupun di lautan, perangkat peraturan perundang-undangan dikembangkan dan disempurnakan sehingga memberi arah yang jelas dan memberi kepastian. Upaya ini meliputi pula penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang ada serta penegakan hukum untuk menjamin bahwa pembangunan berjalan dalam kerangka tata ruang yang telah disepakati dan ditetapkan.

13. Politik, Informasi, Komunikasi dan Media Massa

- 1) Politik
 - a. Mengembangkan iklim dan budaya politik yang demokratis, bermartabat, bermoral dan berdudaya berlandaskan Tri Hita Karana dengan mengaktualisasikan prinsip persamaan, kesetaraan, kebebasan dan keterbukaan yang ditunjukkan dengan suasana *briyak-briyuk, pekedek pekenyem* yang berbasis pada konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat.
 - b. Meningkatkan pendidikan politik dan partisipasi politik masyarakat dengan mengembangkan komunikasi politik yang lebih sehat menuju terwujudnya budaya politik yang kondusif terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan.
 - c. Meningkatkan kemandirian partai-partai politik agar dapat melaksanakan fungsinya dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.
 - d. Meningkatkan dan memantapkan pemahaman warga negara RI mengenai wawasan kebangsaan, jati diri bangsa, pembaharuan

bangsa dengan mengaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi ketahanan bangsa yang kuat, bermuara dan fokus kepada kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa serta utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- 2) Informasi, Komunikasi, dan Media Massa
 - a. Kebijakan Pembinaan Informasi, Komunikasi dan Media Massa melalui : mengembangkan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi pada semua tataran pemerintahan dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) agar mampu menunjang kemandirian lokal dan interkoneksi antar tatanan dalam wilayah.
 - b. Meningkatkan peranan media massa dan pers dalam upaya mencerdaskan masyarakat serta mengembangkan kehidupan demokrasi di dalam masyarakat yang dilandasi oleh etika, moral dan tanggung jawab.
 - c. Mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses informasi secara cepat dan akurat.

14. Hukum

- 1) Mengembangkan nilai-nilai tradisional yang relevan dengan sistem hukum nasional yang terpadu dan responsif serta sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 2) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan aparat penyelenggara pemerintah, melaksanakan tinggi supremasi hukum menuju kepada terwujudnya penegakan hukum secara konsisten tidak diskriminatif, menjunjung budaya hukum yang kondusif bagi peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kewibawaan aparat hukum yang memiliki kemampuan profesional dan integritas yang tinggi yang dilandasi dengan kualitas moral dan etika sebagai pengayom masyarakat serta menciptakan kondisi yang dapat menjamin terwujudnya kemandirian aparat

penegak hukum dalam menegakkan hukum yang berintikan keadilan, kejujuran, kebenaran dan menjamin terciptanya kepastian hukum.

- 4) Mendorong kemandirian lembaga peradilan dalam penyelenggaraan proses peradilan yang bebas, terbuka, murah dan cepat serta tidak memihak dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan, kejujuran dan kebenaran.
- 5) Mengembangkan berbagai produk hukum dan peraturan perundang-undangan, guna mendukung kemandirian lokal.
- 6) Mengupayakan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan produk-produk daerah dari klaim pihak ketiga.

15. Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Tujuan pokok pembangunan permukiman adalah meningkatkan ketersediaan rumah dan permukiman yang terjangkau oleh masyarakat khususnya masyarakat berpendapatan rendah dan meningkatkan sistem permukiman yang teratur, layak huni, berbudaya, ramah lingkungan dan efisien, melalui :

1. Pengembangan sistem penyediaan, pembangunan dan perbaikan layak huni, murah dan terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah.
2. Mengembangkan sistem subsidi hunian bagi masyarakat miskin.
3. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pelayanan prasarana dan sarana permukiman di kawasan perkotaan dan perdesaan.
4. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan perdesaan yang berlebihan.
5. Meningkatkan kerjasama investasi dan pengelolaan pelayanan sarana dan prasarana pemukiman antar pemerintah swasta dan masyarakat.

16. Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat.

Pembangunan bidang keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat diarahkan pada terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan daerah, melalui :

1. Menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman umum dilingkungan kehidupan sosial masyarakat sehingga akan dapat tercipta rasa aman dan tentram baik secara batiniah maupun lahiriah.
2. Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu menjamin berfungsinya sistem keamanan swakarsa serta sistem penegakan hukum sesuai dengan nilai-nilai lokal serta tetap menjamin hak asasi manusia.
3. Mengembangkan sistem pengamanan wilayah dengan melibatkan semua komponen kekuatan Pemerintah Daerah, Polri dan TNI (atas permintaan) serta masyarakat lainnya dalam rangka upaya penanggulangan terjadinya bencana alam dan kerusuhan massa dengan tetap berpedoman pada perlindungan hak asasi manusia.

C. PROGRAM DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan program pembangunan yang diusulkan memiliki beberapa bagian, seperti program berdasarkan pembagian SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), program Lintas SKPD untuk kebijakan/program yang memiliki keterkaitan dan lintas SKPD dan program Kewilayahan dan Lintas Wilayah. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan adalah pendekatan sektoral dan spatial. Pendekatan sektoral akan diterapkan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan pendekatan spatial diterapkan untuk kebijakan/program lintas SKPD. Secara umum program SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan dan lintas wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program SKPD

Program SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD yang menjadi tanggung jawab langsung SKPD, seperti pertanian, industri dan perdagangan. Dengan program-program yang ada merupakan program yang tidak memiliki keterkaitan dengan program lain secara jelas dan tegas. Implementasi program SKPD ini lebih mudah, khususnya didalam pengorganisasiannya. Hal ini mengingat program SKPD ini hanya bertumpu kepada satu unit kerja tertentu.

2. Program Lintas SKPD

Program ini adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD, program ini sangat dimungkinkan kerjasama dan pembagian kerja (*job description*) yang jelas dan tegas. Mengingat program-program lintas SKPD ini memerlukan manajemen pengelolaan yang baik, maka diperlukan aturan main yang jelas tentang siapa yang mengelola, pembiayaan serta pentahapan program. Hal ini perlu terus dilakukan untuk menghindari adanya pembiayaan ganda, tumpang tindih serta kontra produktif dengan program yang dilakukan.

3. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah

Dalam program kewilayahan ini dilakukan pada program-program yang bukan hanya berbasis satuan kerja yang ada, tetapi bisa lintas satuan kerja dan wilayah. Penanganan air bersih, sampah, transportasi, penanggulangan banjir merupakan isu yang harus ditangani secara wilayah. Jika hal itu hanya ditangani dengan pendekatan sektoral maka, problematika yang ada tidak bisa diselesaikan secara efektif dan efisien. Program kewilayahan menggambarkan bagaimana daerah harus terus melakukan kerjasama dengan daerah lain (*inter-regional network*). Dengan memiliki jaringan dengan daerah lain yang baik, maka diharapkan pelayanan publik (sampah, air bersih, jalan, energi, dsb) semakin baik.

Berikut ini diuraikan kebijakan program pembangunan daerah Kabupaten Klungkung untuk mewujudkan secara baik dan terencana Visi, Misi, Arah dan Kebijakan program tersebut di atas, maka disusunlah Program Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung sesuai Matrik Rencana Program dan Indikator sebagai berikut.

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Klungkung untuk 5 (lima) tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Klungkung serta mengacu RPJP Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2027 tahun pertama. RPJM Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD) Kabupaten Klungkung dan setiap tahunnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung. Disamping itu, mengingat masa bakti Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Klungkung Periode 2008-2013 akan berakhir pada tahun 2013 maka untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah yang ada dipandang perlu untuk mencantumkan rancangan program indikatif satu tahun ke depan setelah periode RPJM Daerah ini berakhir. Selanjutnya, terkait dengan itu semua perlu untuk menetapkan Program Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, sebagai berikut:

A. Program Transisi

Dalam rangka menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Klungkung untuk masa bakti 2008-2013, maka dapat dimuat rancangan program indikatif satu tahun ke depan bila diperlukan.

Berikut adalah rancangan program transisi untuk tahun 2014:

Tabel 7.1

Rancangan Program Transisi Untuk Tahun 2014

No.	Program Utama	Sasaran	Indikator
1	Peningkatan kualitas hidup	- Peningkatan kualitas pendidikan - Peningkatan kesehatan masyarakat - Peningkatan pendapatan	- Angka partisipasi sekolah - Angka harapan hidup - PDRB Meningkat

		masyarakat	
2	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing lulusan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas - Meningkatnya kualitas lulusan - Jumlah prestasi siswa dan mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> - Angka melek huruf - APK - APM - Angka Kelulusan - Angka putus sekolah
3	Peningkatan dan perluasan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Angka kematian bayi - Angka kematian ibu melahirkan - Persentase Balita gizi buruk
4	Peningkatan kapasitas koperasi serta usaha kecil menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkat dan meratanya pendapatan masyarakat - Tingkat partisipasi angkatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan PDRB PDRB per kapita - Persentase penduduk di atas garis kemiskinan
5	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian(dalam arti luas)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya ketahanan pangan - Tingkat ketersediaan bahan Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah produksi hasil pertanian (dalam arti luas)
6	Pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Berkembangnya sektor pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah wisatawan - Rata-rata lama tinggal wisatawan - Jumlah belanja wisatawan

Rancangan program utama yang bersifat indikatif tersebut, sebelum dilaksanakan akan dilakukan pengkajian menyesuaikan dengan situasi dan kondisi mutakhir selama masa transisi.

B. Kaidah Pelaksanaan

Adapun kaedah pelaksanaan RPJM-D Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Klungkung dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Klungkung dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Klungkung;

3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung agar melaksanakan program-program dalam RPJM Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013;
5. Penjabaran lebih lanjut RPJM Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2009-2013 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung;
6. Penyusunan RKPD Kabupaten Klungkung harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten/Kota;
7. RKPD Kabupaten Klungkung harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai;
8. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Klungkung merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
9. Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
10. Agar RPJM Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap SKPD perlu mengupayakan penguatan peran stakeholders dalam mendukung pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Klungkung disamping harus pula ditempuh proses sosialisasi, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Instansi terkait maupun masyarakat luas;

11. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 - 2013, sebagai berikut:
- a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;
 - b. Kepala Bappeda Kabupaten Klungkung menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;
 - d. Kepala Bappeda Kabupaten Klungkung menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

Secara umum sanksi yang dapat dikenakan apabila peraturan daerah tentang RPJM-D ini tidak dilaksanakan adalah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Apabila dalam periode pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Klungkung dihadapkan pada hal-hal di luar kendali Pemerintah Kabupaten Klungkung, maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Klungkung untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

BUPATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA